



P U T U S A N

No. 1894 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : DANIEL DAAT, SE. ;
Tempat Lahir : Sorong ;
Umur/tanggal lahir : 68 tahun/24 Maret 1940 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Simpang No. 2 Angkasa RT 01/RW 01, Jaya Pura, Propinsi Papua ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Direktur PT. Kawei Sejahtera Mining ;
- II. Nama : HANDOYO TJONDROKUSUMO ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/22 Juni 1945 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Rawa Hamadi No. 40 RT 05/RW VI, Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jaya Pura, Propinsi Papua ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta (Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining) ;

Terdakwa I berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2008 ;
2. Pebantaran penahanan sejak tanggal 7 Agustus 2008 ;
3. Pencabutan pembantaran sejak tanggal 16 November 2008 ;
4. Penahanan lanjutan sejak tanggal 17 November 2008 sampai dengan tanggal 20 November 2008 ;

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2008 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008 ;
6. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan tanggal 1 Januari 2009 ;
7. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2008 ;

Terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Penyidik di Rutan sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 2 September 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2008 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 11 November 2008 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2008 ;
5. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2008 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008 ;
6. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan tanggal 1 Januari 2009 ;
7. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa :
PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. Daniel Daat, SE. sebagai Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining (PT. KSM) dan Terdakwa II. Handoyo Tjondrokusumo sebagai Komisaris Utama Mining dan Husein Wijaya (DPO) sebagai Direktur PT. Kawei Sejahtera dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawei Sejahtera Mining Nomor : 10 tanggal 08 September 2004 sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri pada tanggal 05 bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 27 Februari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa ijin dari Menteri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining dan Terdakwa II sebagai Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining dan Husein Widajaya (DPO) sebagai Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan dengan Surat Nomor : 076/KSM/II/04 tanggal 03 Februari 2004 dengan lampiran hasil studi yang menyebutkan Jenis Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama sedangkan yang mengurus surat permohonan tersebut ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua adalah Terdakwa II dan selanjutnya surat permohonan dari PT. Kawei Sejahtera Mining tersebut didisposisikan oleh Gubernur Propinsi Papua kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua dengan bunyi disposisi "diproses sesuai ketentuan yang berlaku" dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua mendisposisikan berkas permohonan tersebut kepada Kasubdin Pertambangan Umum dan Kasi Perijinan agar diproses sesuai dengan aturan yang ada dan selanjutnya Kepala Seksi Perijinan dan Pencadangan Wilayah yaitu saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. memproses permohonan dengan membuat konsep surat untuk diajukan kepada Gubernur Propinsi Papua dan tembusan Kepala Biro Hukum Propinsi Papua dengan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua setelah ditandatangani oleh Gubernur Papua yaitu Drs. J.P. Solossa, M.Si. diberi nomor dan dibuat salinannya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Propinsi Papua yaitu Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining ; Setelah Terdakwa II menerima salinan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tersebut Terdakwa II mempertanyakan perihal isi salinan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang di dalamnya tertulis Bahan Galian Batubara yang tidak sesuai dengan lampiran permohonan dari PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 03 Februari 2004 dan oleh saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. (diperiksa dalam perkara terpisah) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara tersebut diperbaiki menjadi Kuasa Pertambangan Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina namun Surat Asli Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara tetap (tidak dirubah) ;

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikianlah seterusnya kepada PT. Kawei Sejahtera Mining diberikan ijin atau Kuasa Pertambangan antara lain berupa :

- Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 220 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 14 Oktober 2004 yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si. ;
- Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 227 Tahun 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 14 November 2004 yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si. ;
- Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat Nomor : 540/646/q IJB/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Ijin Sementara Perpanjangan atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang berlaku selama 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat Abraham O Atururi ;
- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 31 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang ditandatangani oleh Zainal A. Razak (Kepala Biro Hukum Propinsi Irian Jaya Barat) ;
- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang ditandatangani oleh Zainal A. Razak (Kepala Biro Hukum Propinsi Irian Jaya Barat) ;

Bahwa setelah mendapat ijin atau Kuasa Pertambangan dari Gubernur Propinsi Papua selanjutnya PT. Kawei Sejahtera Mining membuat kontrak kerjasama dengan PT. Ricobana Mineral Resources yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Daniel Daat, SE. selaku Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining dan Jemmy Sugiarto selaku Direktur Utama PT. Ricobana Mineral Resources pada tanggal 20 September 2005 ;

Hal. 4 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Ir. Fatma Djuwita, M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Penyiapan Areal Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II, sesuai dengan hasil telaahan terhadap Koordinat yang terlampir pada Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat No. 31 tanggal 27 Februari 2007 tentang Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang dioverlay (tumpang susun) dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Papua (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/Kpts-II/1999) skala 1 : 250.000, seluruh lokasi Kuasa Pertambangan (KP) PT. Kawei Sejahtera Mining berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64/Menhut-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P-14/Menhut-II/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, bahwa permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan harus dilengkapi dengan :

1. Rencana Penggunaan Kawasan Hutan dan Rencana Kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang di mohon serta citra satelit liputan terbaru dengan resolusi minimal 15 meter ;
2. Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur ;
3. Rekomendasi Gubernur bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat ;
4. AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL ;
5. Pertimbangan teknis dari Perum Perhutani, apabila areal yang dimohon berada di Pulau Jawa dan Madura ;
6. Ijin atau perjanjian di bidang pertambangan ;
7. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut ;

Bahwa PT. Kawei Sejahtera Mining telah melakukan penambangan yaitu berdasarkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Logam Nikel, Kromit dan Platina pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas sejak bulan Mei 2004 yang seharusnya sebelum melakukan kegiatan penambangan tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan. Bahwa adapun permohonan yang diajukan oleh PT. Kawei

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Mining No. 01/KSM/EXT/II/2008 tanpa tanggal baru diterima oleh di Departemen Kehutanan pada tanggal 20 Februari 2008 ;

Bahwa PT. Kawei Sejahtera Mining yang memiliki Kuasa Pertambangan dari Gubernur Papua dan Gubernur Irian Jaya Barat (sekarang Gubernur Papua Barat) untuk areal pertambangan di Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat telah melakukan Penyelidikan Umum, Eksplorasi serta Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan tanpa mempunyai ijin dari Menteri Kehutanan untuk pinjam pakai kawasan hutan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 78 ayat (6) UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Daniel Daat, SE. sebagai Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining dan Terdakwa II. Handoyo Tjondrokusumo sebagai Komisaris Utama PT. Kawei Sejahtera Mining dan Husein Wijaya (DPO) sebagai Direktur PT. Kawei Sejahtera Mining sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Kawei Sejahtera Mining" Nomor : 10 tanggal 08 September 2004 sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri pada tanggal 05 bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 27 Februari 2007 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2007 bertempat di Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat (dahulu Propinsi Irian Jaya Barat) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tidak mempunyai Kuasa Pertambangan telah melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining dan Terdakwa II sebagai Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining dan Husein Wijaya (DPO) sebagai Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dengan Surat Nomor : 076/KSM/II/04 tanggal 03 Februari 2004 dengan lampiran hasil studi yang menyebutkan jenis Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina yang ditandatangani oleh Terdakwa I sebagai Direktur Utama sedangkan yang

Hal. 6 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat permohonan tersebut ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua adalah Terdakwa II dan selanjutnya berkas permohonan dari PT. Kawei Sejahtera Mining tersebut didisposisikan oleh Gubernur Propinsi Papua kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua dengan bunyi disposisi "diproses sesuai ketentuan yang berlaku" dan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Papua mendisposisikan berkas permohonan tersebut kepada Kasubdin Pertambangan Umum dan Kasi Perijinan agar diproses sesuai dengan aturan yang ada dan selanjutnya Kasi Perijinan dan Pencadangan Wilayah yaitu saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. memproses permohonan dengan membuat konsep surat untuk diajukan kepada Gubernur Propinsi Papua dan tembusan Kepala Biro Hukum Propinsi Papua dengan Surat Pengantar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua setelah ditandatangani oleh Gubernur Papua yaitu Drs. J.P. Salossa, M.Si. diberi nomor dan dibuat salinannya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Propinsi Papua yaitu Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining ;

Setelah Terdakwa II menerima salinan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tersebut Terdakwa II mempertanyakan perihal salinan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang di dalamnya tertulis Bahan Galian Batubara yang tidak sesuai dengan lampiran permohonan dari PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 03 Februari 2004 dan oleh saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara diperbaiki menjadi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina namun Surat asli Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batu Bara tetap (tidak berubah) di mana menurut keterangan saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. setelah menyadari adanya kekeliruan pada saat membuat konsep Surat Keputusan yang diajukan kepada Gubernur Propinsi Papua ;

Menurut keterangan saksi Ahli Ir. Gultom Guska, bahwa Kuasa Pertambangan mulai dari Penyelidikan Umum sampai Eksplorasi, Eksploitasi, merupakan suatu rangkaian yang setiap tahap harus dilalui, sesuai dengan kaidah penambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice) berdasarkan batas waktu yang diberikan pada setiap tahapan, sesuai dengan PP No. 75 Tahun 2001 Pasal 8 dan Pasal 9. Bahwa selanjutnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi merupakan tahapan lanjutan dari Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, setelah orang atau Badan memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum akan

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan ke tahap Eksplorasi, demikian juga halnya dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus benar-benar didasarkan oleh Eksplorasi yang sungguh-sungguh sehingga dari pekerjaan tersebut dapat ditemukan cadangan yang siap untuk ditambang (Mineable Resources), dengan demikian tidak ada alasan bagi orang atau badan melanjutkan ke Tahap Eksplorasi tanpa terlebih dahulu melakukan tahapan penyelidikan umum atau langsung ke Tahap Eksploitasi tanpa melakukan Eksplorasi karena tidak sesuai dengan kaidah penambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice) ;

Berdasarkan keterangan keterangan saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. bahwa permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan yang diajukan oleh PT. Kawei Sejahtera Mining belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena PT. Kawei Sejahtera Mining tidak melampirkan Akte Pendirian Perusahaan dan hal ini juga dikuatkan oleh keterangan ahli an. Ir. Gultom Guska yang mengutip Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453 K/29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum ;

Berdasarkan keterangan saksi ahli Nazar Kusmana, SH. bahwa Surat Keputusan untuk Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang dimiliki oleh PT. Kawei Sejahtera Mining adalah menyalahi prosedur karena tidak sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan mengingat ada beberapa jenis Kuasa Pertambangan antara lain : 1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, 2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi, 3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi, 4. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, 5. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan. Disamping itu ijin Kuasa Pertambangan ini diberikan kepada salah satu badan/perorangan secara berkesinambungan/-berkelanjutan (Cinjunction Title) dan ijin Kuasa Pertambangan ini tidak dapat diberikan secara terpisah dan harus merupakan satu kesatuan yang utuh ;

Bahwa oleh karena Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Kawei Sejahtera Mining adalah didasarkan pada Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menyalahi prosedur maka Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Kawei Sejahtera Mining adalah batal demi hukum ;

Bahwa setelah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining secara berturut-turut kepada PT. Kawei Sejahtera Mining diberikan ijin atau Kuasa Pertambangan antara lain berupa :

Hal. 8 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 220 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 14 Oktober 2004 yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Drs. J.P Salossa, M.Si. ;
- Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 227 Tahun 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM tanggal 14 November 2004 yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si. ;
- Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat Nomor : 540/646/q IJB/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Ijin Sementara Perpanjangan atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang berlaku selama 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat Abraham O Atururi ;
- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 31 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang ditandatangani oleh Zainal A. Razak (Kepala Biro Hukum Propinsi Irian Jaya Barat) ;
- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang ditandatangani oleh Zainal A. Razak (Kepala Biro Hukum Propinsi Irian Jaya Barat) ;

Bahwa setelah mendapat ijin atau Kuasa Pertambangan dari Gubernur Propinsi Papua selanjutnya PT. Kawei Sejahtera Mining membuat kontrak kerjasama dengan PT. Ricobana Mineral Resources yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utara PT. Kawei Sejahtera Mining dan Jemmy Sugiarto selaku Direktur Utama PT. Ricobana Mineral Resources pada tanggal 20 September 2005 ;

Bahwa selama melakukan kegiatan penambangan tersebut, PT. Ricobana Mineral Resources menggunakan alat-alat berupa :

1. 2 (dua) unit PC 400 LC-7 ;
2. 5 (lima) unit PC 300-7 ;

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



3. 3 (tiga) SK 200 VI ;
4. 2 (dua) doser D 85 ESS-2 ;
5. 3 (tiga) doser D 7G ;
6. 4 (empat) dum truk Merk Nissan CWB 45 HDN ;
7. 11 (sebelas) dum truk merk Nissan CWB 45 ALDN ;
8. 3 (tiga) ADT merk Volvo A 35 D ;
9. 1 (satu) sakai SV 152 TF ;
10. 1 (satu) motor greder merk Mitsubishi MG 330 ;
11. 2 (dua) water truk FM 260 Jd ;
12. 5 (lima) tower lamp RL 4000 DI ;
13. 2 (dua) tower lamp Patria LS 6000 ;
14. 9 (sembilan) mobil STRADA merk Mitsubishi L 200 ;
15. 1 (satu) Tongkang VGER-3 ;
16. 1 (satu) unit Tug Boat YONG TAT-12 ;
17. 1 (satu) unit Kapal LTC Berkala Prima ;
18. 1 (satu) unit Crane B & H ;
19. 1 (satu) Unit Tug Boat Capricorn-18 ;
20. 1 (satu) Unit Tongkang Kiong Nguong-106 ;
21. 1 (satu) Unit Tongkang SHININE-2 ;
22. 1 (satu) Unit Tug Boat SHININE-1 ;

Bahwa PT. Kawei Sejahtera Mining telah melakukan kegiatan penambangan yaitu berdasarkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Logam Nikel, Kromit dan Platina pada kawasan Hutan Produksi Terbatas sejak bulan Mei 2004 yang merupakan Kuasa Pertambangan yang didasarkan pada Kuasa Pertambangan yang batal demi hukum maka dapat dipandang sebagai dari sejak semula dianggap tidak pernah ada, sehingga termasuk ke dalam pengertian tidak mempunyai kuasa pertambangan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I. Daniel Daat, SE. sebagai Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining (PT. KSM) dan Terdakwa II. Handoyo Tjondrokusumo sebagai Komisaris Utama Mining dan Husein Wijaya (DPO) sebagai Direktur PT. Kawei Sejahtera dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Kawei Sejahtera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining" Nomor : 10 tanggal 08 September 2004 sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri pada bulan Juli 2004 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2004 bertempat di Kantor Gubernur Propinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Februari 2004 Terdakwa II mengajukan Surat Nomor : 076/KSM/II/04 tanggal 03 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa I perihal permohonan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kawei Sejahtera Mining kepada Gubernur Propinsi Papua yang dilampiri lampiran Daftar Koordinat Peta Usulan Block Penyelidikan Umum melalui saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Seksi Perijinan dan Pencadangan Wilayah pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua ;

Bahwa kemudian saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. membuat konsep Surat Keputusan Gubernur Papua tentang pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining dengan Surat Pengantar Pengajuan Konsep dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua dan Surat Permohonan tersebut kepada Gubernur Papua melalui Biro Umum Sekda Propinsi Papua dan ditembuskan kepada Kepala Biro Hukum Sekda Propinsi Papua ;

Bahwa selanjutnya Kepala Biro Hukum Setda Papua meneliti kembali konsep surat yang dibuat oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua lalu membuat konsep surat yang baru setelah itu konsep surat tersebut dikordinasikan kembali kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua untuk di paraf koordinasi oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua dan diparaf koordinasi pula oleh Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Papua ;

Bahwa setelah itu Kepala Biro Hukum Setda Papua menaikkan konsep surat tersebut kepada Gubernur Papua, dan setelah ditandatangani oleh Gubernur Papua akan diberikan nomor surat dan tanggal surat oleh Biro Hukum lalu dibuatkan salinan Surat Keputusan Gubernur Papua yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Papua ;

Hal. 11 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian salinan Surat Keputusan Gubernur tersebut dikirim kembali kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua untuk diserahkan kepada pemohon melalui saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. dan selanjutnya saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. menghubungi Terdakwa II berkaitan dengan permohonan yang diajukannya telah ditandatangani oleh Gubernur Papua ;

Bahwa saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. kemudian menyerahkan salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining kepada Terdakwa II ;

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Husein Wijaya (DPO) datang kembali menemui saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua untuk menyerahkan kembali salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 karena keberatan dengan isi salinan Surat Keputusan tersebut yakni tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining dan memohon saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. meralat isi salinan Surat Keputusan Gubernur Papua tersebut dengan pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina pada PT. Kawei Sejahtera Mining sesuai dengan permohonan Terdakwa II yang diajukan sebelumnya ;

Bahwa setelah itu, masih sekitar bulan Juli 2004 bertempat di ruang kerja saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua, saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. merubah Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batu Bara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining dengan cara mengetik untuk merubah tulisan yang berada di Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua tersebut menggunakan komputer merk Compaq 7550 yang berada di ruang kerja saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. yang sebelumnya pada halaman 1 (satu) tertulis "Bahan Galian Batu Bara" menjadi "Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina" dan pada halaman 2 (dua) yang sebelumnya tertulis "Bahan Galian Batu Bara" menjadi "Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina" kemudian hasilnya di print menggunakan printer HP Laser Jet 1000 Series ;

Bahwa Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batu bara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang telah

Hal. 12 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. menjadi Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining kemudian diserahkan kembali oleh saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. kepada Terdakwa II untuk dipergunakan sebagaimana peruntukannya dan setelah mendapat salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mewakili PT. Kawei Sejahtera Mining digunakan untuk membuat Kontrak atau Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Nikel di Pulau Kawei Papua dengan saksi Jemmy Sugiarto yang mewakili PT. Ricobana Mineral Resources dengan Akta Nomor : 30 tanggal 20 September 2005 ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II membawa Salinan Surat Keputusan Gubernur yang diperbuat oleh saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. tersebut untuk dipergunakan sebagai dasar melakukan penambangan Penyelidikan Umum di Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kab Raja Ampat Propinsi Papua Barat dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I mengurus penerbitan ijin atau Kuasa Pertambangan antara lain :

- Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 220 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM tanggal 14 Oktober 2004 yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si. ;
- Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 227 Tahun 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM tanggal 14 November 2004 yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si. ;
- Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat Nomor : 540/646/q JB/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Ijin Sementara Perpanjangan atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM yang berlaku selama 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat Abraham O Atururi ;
- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 31 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM yang

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Zainal A. Razak (Kepala Biro Hukum Propinsi Irian Jaya Barat) ;

- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM yang ditandatangani oleh Zainal A. Razak (Kepala Biro Hukum Propinsi Irian Jaya Barat) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Daniel Daat, SE. dan Terdakwa II. Handojo Tjondrokusumo dan Husein Wijaya (DPO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan dengan tidak mempunyai Kuasa Pertambangan telah melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Daniel Daat, SE. dan Terdakwa II. Handojo Tjondrokusumo dan Husein Wijaya (DPO) berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit PC 400 LC-7
 2. 5 (lima) unit PC 300-7 ;
 3. 3 (tiga) SK 200-VI ;
 4. 2 (dua) Doser D 85 ESS-2 ;
 5. 3 (tiga) Doser D 7G ;
 6. 4 (empat) dum truk merk Nissan CWB 45 HDN ;
 7. 11 (sebelas) dum truk merek Nissan CWB 45 ALDN ;
 8. 3 (tiga) ADT merk Volvo A 35 D ;
 9. 1 (satu) Sakai SV 152 TF ;
 10. 1 (satu) Motor Greder merk Mitsubishi MG 330 ;

Hal. 14 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) Waler truk FM 260 JD ;
12. 5 (lima) Tower Lamp RL 4000 DL ;
13. 2 (dua) Tower Lamp Patria LS 6000 ;
14. 9 (sembilan) mobil STRADA MERK MITSUBISHI L-200 ;
15. 3 (tiga) lembar Peta Lokasi Penambangan di lokasi Pulau Kawei Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Irian Jaya Barat ;
16. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Barang yang ada di Pulau Kawei Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Irian Jaya Barat ;
17. 1 (satu) unit Tongkang Shinine-2 ;
18. 1 (satu) unit Tug Boat Shinine-1 ;
19. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) No. == 346/Ppe ==, tanggal 29 Agustus 2002 ;
20. 1 (satu) lembar Surat Pas Tahunan Kapal Shinine 1 Nomor : PK.674/07/03/Ad.Pku/07 tanggal 09 Agustus 2008 ;
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Shinine 1 No. PK. 650/2/11/AD.KE-2007 tanggal 5 November 2007 ;
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Perangko Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M3 s/d 850 M3) Nomor PK 651/ //04/Ad spk-2008 tanggal 20-01-2008 ;
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) Kapal Shinine 1 daerah Pelayaran Kawasan Internasional No. 005200 tanggal 1 Juni 2006, 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) Kapal Shinine 2 daerah Pelayaran Kawasan Internasional No. 004230 tanggal 13 April 2005 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional Nomor : 370/Ppe tanggal 21 Oktober 2002 ;
25. 1 (satu) lembar Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AT 551/12/18/22/08 perihal Pengoperasian Kapal Tramper di dalam negeri, tanggal 15 Januari 2008 untuk kapal Shinine 1 ;
26. 1 (satu) lembar Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AT 551/12/18/123/08 perihal Pengoperasian Kapal Tramper di dalam negeri, tanggal 15 Januari 2008 untuk kapal Shinine 2 ;
27. 2 (dua) lembar Re-Inspection Certificate No. 003/SP-ST/08 tanggal Maret 2008 untuk kapal Shinine 1 ;

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers No. 002/SP-ST/3-2008 tanggal Maret 2008 ;
29. 1 (satu) lembar Keterangan Perwira No. PK.683/10/01/AD.BTG/2008 tanggal 6 Maret 2008 ;
30. 1 (satu) Buku Sijil Kapal Motor TB. SHININE 1 ;
31. 1 (satu) lembar Sertifikat Lambung Kapal Shinine 1 Nomor : 09725 tanggal 01 Juni 2006 ;
32. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin Kapal Shinine Nomor : 09725 tanggal 01 Juni 2005 ;
33. 2 (dua) lembar Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh minyak dan kapal No. 535A/II/SNPP-DKP/2006 tanggal 22-08-2006 ;
34. 1 (satu) lembar Keselamatan No. PK.650/46/17/Kpl.BTM-07 Kapal Shinine 2 tanggal 20 September 2007 ;
35. 1 (satu) Sertifikat Lambung Kapal Shinine 2 Nomor : 0904 tanggal 13 April 2005 ;
36. 1 (satu) lembar Surat Laut Kapal Shinine 2 tanggal 21 November 2002 ;
37. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal TB Shinine 2 Nomor PM.08.03.8.4.352 tanggal 04-12-2006 ;
38. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Singgah dan Urgensi Nomor : AT551/73/7/43/07 untuk kapal TB Shinine 1 tanggal 09 April 2007 ;
39. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Singgah dan Urgensi Nomor : AT551/73/7/42/07 untuk Kapal TK Shinine 2 tanggal 09 April 2007 ;
40. 1 (satu) Buku Kesehatan KT Shinine 2 tanggal 16 Maret 2008 ;
41. 1 (satu) Buku Kesehatan TB Shinine 1 tanggal 24 September 2007 ;
42. 6 (enam) Surat Ijin Berlayar Nomor : V.1/KM.17 1143/III/08 tanggal 20 Maret 2008 ;
43. 1 (satu) Unit Tug Boat Capricorn-18 berikut Dokumentasinya AI :
 - 1 (satu) lbr asli Surat Ukur Internasional (1901) 212/PPh Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 19 Januari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Pas Tahunan Nomor : PK.674/01/10/Ad.Pku/08 Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 23 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari Kapal Nomor : 096/II/SNPP-DKP/2006 Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Februari 2006 ;

Hal. 16 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : PK 650/ /Ad.Pku/08 Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 23 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) Buku Sijil asli Kapal TB Capricorn 18, PT. Bintang Golden di Pekanbaru ;
 - 1 (satu) lembar asli Ijin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor : 337/L/Postel/2008 KM Capricorn 18 ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 3 Desember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli Tramper Nomor : AT.551/12/10/121/08 Kapal TB Capricorn 18 dikeluarkan di Jakarta 15 Januari 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Perwira Nomor : PK.683/0/20/AD.BTG/2006 Kapal TB Capricorn 18 dikeluarkan di Bitung tanggal 16 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lembar asli Tramper Nomor : AT.551/224/7/19/07/Kapal TB Capricorn 18 dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : B.0130/SV.208/DM/KI-2006 Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Dumai tanggal 21 Februari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 004/SP-ST/08 TB Capricorn 18 dikeluarkan di Bitung tanggal Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor : 001/SP-ST/3-2008 TB Capricorn 18 dikeluarkan di Bitung tanggal Maret 2008 ;
44. 1 (satu) unit Tongkang Kiong Nguong-106 berikut dokumennya antara lain :
- 1 (satu) lbr asli Surat Ukur Internasional (1969) No. 1434/Da Tongkang Kiong Nguong dikeluarkan di Cirebon tanggal 28 April 2003 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Laut Tongkang Kiong Nguong-106 dikeluarkan di Jakarta tanggal 07 Juni 2006 ;
 - 1 (satu) lembar asli Tramper Nomor : AT.551/251/15/203/07 TK Kiong Nguong-106 dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan dan Garis Muat Sementara No. PK.650/5/20/KPL-BTM-08 Tongkang Kiong Nguong-106 dikeluarkan di Batam tanggal 19 Januari 2008 ;

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No. B.0603/SV.208/DM/-KI/2005 Tongkang Kiong Nguong-106 dikeluarkan di Dumai tanggal 19 September 2005 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penggantian Bendera TB Capricorn-18 No. AL.406/04/06/PHB/10/2006 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 19 Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Bergerak No. PY.6840/02/III/P.SMK-2008 Kapal TB Capricorn 18 dikeluarkan di Saonek tanggal 12 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng No. PY.6842/02/III/Kpl.Snk-2008 Kapal TB Capricorn 18 dikeluarkan di Saonek tanggal 12 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal TB Capricorn 18/TKG.Kiong Nguong 106 dikeluarkan di Saonek tanggal 12 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Singgah dan Urgensi No. AT 551/73/7/42/07 untuk kapal TK Shinine 2 tanggal 9 April 2007 ;
- 1 (satu) Buku Kesehatan KT Shinine 2 tanggal 16 Maret 2008 ;
- 1 (satu) Buku Kesehatan TB-Shinine I tanggal 24 September 2007 ;
- 6 (enam) Surat Ijin Berlayar No. V.1/KM.17 1143/III 09 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 45) 1 (satu) Tongkang VGER-3 ;
- 46) 1 (satu) unit Tug Boat YONG TAT-12 ;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) No. 660/PPM tanggal 25 September 2000 untuk Kapal TB Yong Tat 12 ;
- 48) 1 (satu) lembar Pas Tahunan tanggal 19 Maret 2008 ;
- 49) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : PK.650/5/14/AD, 8 RG-2008 tanggal 19 Maret 2008 ;
- 50) 1 (satu) lembar Sertifikat Perangko Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M3 s/d 850 M3) ;
- 51) 1 (satu) lembar Garis Muat Kapal (sementara) Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia No. PK.660/5/12/AD.SRG-2008, tanggal 19 Maret 2008 ;
- 52) 1 (satu) lembar Surat keterangan No. PK684/6/6/AD.SRG-2008 tanggal 20 Maret 2008 ;

Hal. 18 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. P/T 570/10/13/288/08 perihal : Pengoperasian Kapal Trampoer di dalam negeri, tanggal 19 Maret 2008 ;
- 54) 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate In Flatable Liferaft No. 0030112008/ILR/NES/SRG tanggal 8 Januari 2008 ;
- 55) 1 (satu) lembar Certificate In Flatable Liferaft No. 001012008/FE/-NES/SRG tanggal 08 Januari 2008 ;
- 56) 1 (satu) Buku Sijil Kapal Motor TB Yong Tat-12 milik PT. VITA Sorong berkedudukan di Sorong ;
- 57) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut No. Reg : PY.6811/45/02/APP/-SRG-2004 antara Perusahaan Pelayaran PT. Yasira Bahari Sorong dengan seorang Warga Negara Indonesia Maksimus Parapaga, tanggal 01 Desember 2004 ;
- 58) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Mp/Reg : PY.6811/02/06/APP/-SRG-2008 antara Perusahaan Pelayaran PT. Yasira Bahari Sorong dengan Anwar Sadat, tanggal 07 Februari 2006 ;
- 59) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gerakan Nomor : PY.6840/04/III/KPL-SNK-2008 dari Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Sonok, tanggal 22 Maret 2008 ;
- 60) 1 (satu) lembar Surat Ijin Menggandeng No. AT.556/03/III/KLP.SNK-2008 dari Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Saonek, tanggal 22 Maret 2008 ;
- 61) 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal dengan nama Kapal TB Yong Tat-12 dan nama Nakhoda Doni Rorimpandey ;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Ijin Menggandeng No. PY.6842/III/5/A.PSRG dari Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Sorong, tanggal 20 Maret 2008 ;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar No. CCI/KM.17/III/213/ADSRG.08 No. Reg. : 11/103/PPK-29 A.0448176 tanggal 20 Maret 2008 untuk Kapal Yong Tat-12 ;
- 64) 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal No. Agenda AT.580/12/17/AD SRG tanggal 20 Maret 2008 ;
- 65) 1 (satu) lembar Surat Crew List of Ship, tanggal 20 Maret 2008 ;
- 66) 1 (satu) lembar Surat Cargo Manifest, tanggal 20 Maret 2008 ;
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal, tanggal 20 Maret 2008 ;

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar Daftar Pengikut an. Petrus Sahluhuhu sebagai Mekanik Alat Berat ;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar No. CCI/KM.17/III/214/A.SRG.08 untuk Kapal VGER-3 tanggal 20 Maret 2008 ;
- 70) 1 (satu) lembar surat Cargo Manifest an. PT. Vita Samudera Cabang Sorong tanggal 20 Maret 2008 ;
- 71) 1 (satu) lembar Surat Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal No. Agenda AT.580/12/18/AD SRG tanggal 20 Maret 2008 ;
- 72) 1 (satu) Buku Kesehatan No. BK.98 untuk Kapal Barge : VGER-03 tanggal 15 Desember 2004 ;
- 73) 1 (satu) Buku Kesehatan No. BK.07 untuk Kapal TB. Yong Tat-12 tanggal 19 Maret 2008 ;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) No. 2045/II A tanggal 23 Mei 1998 untuk Kapal TB. VGER-3 ;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Laut untuk Kapal VGER-3 tanggal 09 Juni 2005 ;
- 76) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK. 650/5/13/AD.SRG-2008 untuk Kapal VGER-3 tanggal 19 Maret 2008 ;
- 77) 1 (satu) lembar Surat Biro Klasifikasi Indonesia Klasifikasi Sementara untuk Kapal VGER-3 No. Register : 06568 tanggal 17 Maret 2008 ;
- 78) 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) sementara No. 0040-SR/DI.S/2008 ;
- 79) 1 (satu) lembar Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. AT.570/16/13289/08, perihal Pengoperasian Kapal Trampoer di dalam negeri tanggal 19 Maret 2008 ;
- 80) 1 (satu) lembar Surat Builder Certificate tanggal 28 September 1992 ;
- 81) 1 (satu) unit Kapal LTC Berkala Prima ;
- 82) 1 (satu) unit Crane B & H ;
- 83) Sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) metrik ton bahan tambang berupa tanah yang mengandung nikel yang berada di stockpile Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat ;
- 84) Sekitar 700 (tujuh ratus) metrik ton bahan tambang berupa tanah yang mengandung nikel berada di stockpile Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat ;
- 85) Sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) metrik ton bahan tambang berupa tanah yang mengandung nikel yang berada di stockpile Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat ;

Hal. 20 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) berkas asli Surat Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari Harijanto Koesdjoyo selaku Direktur PT. Anugerah Surya Indotama No. 001/ASI/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 ;
- 87) 1 (satu) berkas asli Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 540/74/2004, tanggal 26 Maret 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Drs. Marcus Wanma, M.Si., tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Biji Nikel kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;
- 88) 1 (satu) berkas asli Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 20 Tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Drs. Marcus Wanma, M.Si., tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Biji Nikel kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;
- 89) 1 (satu) lembar asli Kesepakatan tentang uang jaminan kesungguhan sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani Bupati Raja Ampat Drs. Marcus Wanma, M.Si. dengan PT. Anugerah Surya Indotama an. Harijanto Koesdjoyo tanggal 1 April 2004 di Waisai ;
- 90) 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka No. Serie AA 126728 Bank BNI Cabang Sorong No. Rekening 279.000457639.101 atas nama PT. Anugerah Surya Indonesia QQ Bupati RA, nilai Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) jangka waktu 01/04/2004 sampai 01/04/2009 ;
- 91) 1 (satu) buku berisi :
- a. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Kuasa Pertambangan Nomor : 076/KSM/II/04, tanggal 03 Februari 2004 dari PT. Kawei Sejahtera Mining (PT. KSM) Kepada Gubernur Propinsi Papua Perihal Permohonan Surat Kuasa Pertambangan dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar lampiran Daftar Koordinat ;
 - 1 (satu) lembar peta usulan blok penyelidikan umum ;
 - 12 (dua belas) lembar Studi Prospek Bahan Galian Logam Dasar Pulau Kawei dan sekitarnya Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua oleh PT. Kawei Sejahtera Mining ;
 - b. 4 (empat) lembar asli Salinan Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Pemberian KP Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. KSM dan dilampirkan 1 (satu) lembar asli salinan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan bagi PT. KSM ;
- c. 4 (empat) lembar asli Salinan Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 220 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Pemberian KP Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM dan dilampirkan 1 (satu) lembar asli salinan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan bagi PT. KSM ;
 - d. 4 (empat) lembar asli Salinan Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 227 Tahun 2005 tanggal 14 November 2004 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Atas KP Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM dan dilampirkan 1 (satu) lembar asli salinan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan I bagi PT. KSM ;
 - e. 2 (dua) lembar asli Surat Ijin Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 540/646/q IJB/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Ijin Sementara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM ;
 - f. 4 (empat) lembar asli Salinan Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 31 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian kepada PT. KSM dan dilampirkan 1 (satu) lembar asli salinan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan bagi PT. KSM ;
 - g. 4 (empat) lembar asli Salinan Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. KSM dan dilampirkan 1 (satu) lembar asli Salinan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan bagi PT. KSM ;
- 92) 1 (satu) buah buku asli Akta Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Nikel di Pulau Kawei, Papua Nomor Akta : 30 tanggal 20 September 2005 yang dibuat Notaris Marina Soewana, SH. ;
- 93) 1 (satu) eksemplar Adendum Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Nikel di Pulau Kawei, Papua, yang dibuat hari Senin tanggal 16-10-2006 antara Daniel Daat selaku Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining dengan Jemmy Sugiarto selaku Direktur Utama PT. Ricobana Mineral Resources ;

Hal. 22 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) Asli 1 (satu) berkas Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Kawei Sejahtera Mining" Nomor : 10, tanggal 8 September 2004 dari Kantor Notaris dan PPAT Suprakoso, SH., Jl. Sam Ratulangi No. 23 Jayapura ;
- 95) Asli 1 (satu) lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : C-15757 HT.01.01.TH 2005 tanggal 8 Juni 2005 ditandatangani Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum dan Hamri, Zulkarnain Yunus, SH., Majelis Hakim ;
- 96) Surat Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dimohonkan oleh PT. Kawei Sejahtera Mining kepada Menteri Kehutanan yang ditandatangani Husain Wijaya No. 01/KSM/EXT/II/2008 tanpa tanggal ;
- Barang bukti mulai dari point 1 s/d 14 dikembalikan kepada PT. Ricobana Abadi ;
- Barang bukti point 15 s/d 16 dikembalikan kepada PT. Ricobana Mineral Resources (PT. RMR) ;
- Barang bukti mulai dari point 17 s/d 44 dikembalikan kepada PT. Pelayaran Jasa Samudera Shipping ;
- Barang bukti mulai dari point 45 s/d 80 dikembalikan kepada PT. Vita Samudera ;
- Barang bukti mulai dari point 80 s/d 82 dikembalikan kepada PT. Indonesia Permai ;
- Barang bukti mulai dari point 83 s/d 85 dikembalikan kepada PT. Ricobana Mineral Resources ;
- Barang bukti mulai dari point 86 s/d 90 dikembalikan kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;
- Barang bukti mulai dari point 90 s/d 96 dikembalikan kepada PT. Kawei Sejahtera Mining ;

4. Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 139/Pid.B/2008/PN.SRG. tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Daniel Daat, SE., dan Terdakwa 2. Handoyo Tjondrokusumo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pertambangan tanpa ijin Menteri" sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menyatakan Terdakwa 1. Daniel Daat, SE., dan Terdakwa 2. Handoyo Tjondrokusumo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Secara bersama-sama tanpa ijin melakukan usaha pertambangan",
sebagaimana dakwaan Kedua ;

3. Menyatakan Terdakwa 1. Daniel Daat, SE., dan Terdakwa 2. Handoyo Tjondrokusumo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu", sebagaimana dakwaan Ketiga ;
 4. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum ;
 5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Para Terdakwa tersebut kepada keadaan semula ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit PC 400 LC-7 ;
 2. 5 (lima) unit PC 300-7 ;
 3. 3 (tiga) SK 200-VI ;
 4. 2 (dua) Doser D 85 ESS-2 ;
 5. 3 (tiga) Doser D7G ;
 6. 4 (empat) dum truk merk Nissan CWB 45 HDN ;
 7. 11 (sebelas) dum truk merek Nissan CWB 45 ALDN ;
 8. 3 (tiga) ADT merk Volvo A 35 D ;
 9. 1 (satu) Sakai SV 152 TF ;
 10. 1 (satu) Motor Greder merk Mitsubishi MG 330 ;
 11. 2 (dua) Waler truk FM 260 Jd ;
 12. 5 (lima) Tower Lamp RL 4000 DI ;
 13. 2 (dua) Tower Lamp PATRIA LS 6000 ;
 14. 9 (sembilan) mobil STRADA merk MITSUBISHI L200 ;Dikembalikan kepada PT. Ricobana Abadi ;
 15. 3 (tiga) lembar Peta Lokasi Penambangan dilokasi Pulau Kawei Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Irian Jaya Barat ;
 16. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Barang yang ada di Pulau Kawei Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Irian Jaya Barat ;
- Dikembalikan kepada PT. Ricobana Mineral Resources ;
17. 1 (satu) unit Tongkang Shinine-2 ;
 18. 1 (satu) unit Tug Boat Shinine-1 ;
 19. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) No. == 346/Ppe ==, tanggal 29 Agustus 2002 ;
 20. 1 (satu) lembar Surat Pas Tahunan Kapal Shinine 1 Nomor : PK.674/07/03/Ad.Pku/07 tanggal 09 Agustus 2008 ;
 21. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Shinine 1 No. PK.650/2/11/AD.KE-2007 tanggal 5 November 2007 ;

Hal. 24 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Sertifikat Perangko Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M3 s/d 850 M3) Nomor : PK.651// /04/Ad spk-2008 tanggal 20-01-2008 ;
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) Kapal Shinine 1 Daerah Pelayaran Kawasan Internasional No. 005200 tanggal 1 Juni 2006, 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) Kapal Shinine 2 daerah Pelayaran Kawasan Internasional No. 004230 tanggal 13 April 2005 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional Nomor : 370/Ppe tanggal 21 Oktober 2002 ;
25. 1 (satu) lembar Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AT 551/12/18/22/08 perihal Pengoperasian Kapal Trampoer di dalam negeri, tanggal 15 Januari 2008 untuk Kapal Shinine 1 ;
26. 1 (satu) lembar Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AT 551/12/18/123/08 perihal Pengoperasian Kapal Trampoer di dalam negeri, tanggal 15 Januari 2008 untuk Kapal Shinine 2 ;
27. 2 (dua) lembar Re-Inspection Certificate No. 003/SP-ST/08 tanggal Maret 2008 untuk Kapal Shinine 1 ;
28. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers No. 002/SP-ST/3-2008 tanggal Maret 2008 ;
29. 1 (satu) lembar Keterangan Perwira No. PK.683/10/01/AD.BTG/2008 tanggal 6 Maret 2008 ;
30. 1 (satu) Buku Sijil Kapal Motor TB. SHININE 1 ;
31. 1 (satu) lembar Sertifikat Lambung Kapal Shinine 1 Nomor : 09725 tanggal 01 Juni 2006 ;
32. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin Kapal Shinine Nomor : 09725 tanggal 01 Juni 2005 ;
33. 2 (dua) lembar Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari kapal No. 535/VIII/SNPP-DKP/2006 tanggal 22-08-2006 ;
34. 1 (satu) lembar Keselamatan No. PK.650/46/17/Kpl.BTM-07 Kapal Shinine 2 tanggal 20 September 2007 ;
35. 1 (satu) Sertifikat Lambung Kapal Shinine 2 Nomor : 0904 tanggal 13 April 2005 ;
36. 1 (satu) lembar Surat Laut Kapal Shinine 2 tanggal 21 November 2002 ;

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal TB Shinine 2 Nomor PM.08.03.8.4.352 tanggal 04-12-2006 ;
38. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Singgah dan Urgensi Nomor : AT551/73/7/43/07 untuk Kapal TB Shinine 1 tanggal 09 April 2007 ;
39. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Singgah dan Urgensi Nomor : AT551/73/7/42/07 untuk Kapal TK Shinine 2 tanggal 09 April 2007 ;
40. 1 (satu) Buku Kesehatan KT Shinine 2 tanggal 16 Maret 2008 ;
41. 1 (satu) Buku Kesehatan TB Shinine 1 tanggal 24 September 2007 ;
42. 6 (enam) Surat Ijin Berlayar Nomor : V.1/KM.17 1143/III/08 tanggal 20 Maret 2008 ;
43. 1 (satu) Unit Tug Boat Capricorn-18 berikut Dokumentasinya al :
 - 1 (satu) lbr asli Surat Ukur Internasional (1961) 212/PPH Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 19 Januari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Pas Tahunan Nomor : PK.674/01/10/Ad.Pku/08 Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 23 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari Kapal Nomor : PK.096/II/SNPP-DKP/2006 Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Februari 2006 ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : PK 650/ /Ad.Pku/08 Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 23 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) Buku Sijil asli Kapal TB Capricorn 18, PT. Bintang Golden di Pekanbaru ;
 - 1 (satu) lembar asli Ijin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor : 337/L/Postel/2008 KM Capricorn 18 ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 3 Desember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli Tramper Nomor : AT.551/12/10/121/08 Kapal TB Capricorn 18 dikeluarkan di Jakarta 15 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Perwira Nomor : PK.683/0/20/AD.BTG/2008 Kapal TB Capricorn 18 dikeluarkan di Bitung tanggal 16 Maret 2008 ;

Hal. 26 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tramper Nomor : AT.551/224/7/19/07/Kapal TB Capricorn 18 dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : B.0130/SV.208/DM/-KI-200G Kapal Capricorn 18 dikeluarkan di Dumai tanggal 21 Februari 2006 ;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 004/SP-ST/08 TB Capricorn 18 dikeluarkan di Bitung tanggal Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nomor : 001/SP-ST/7-2008 TB Capricorn 18 dikeluarkan di Bitung tanggal Maret 2008 ;
- 44. 1 (satu) unit Tongkang Kiong Nguong-106 berikut dokumennya antara lain :
 - 1 (satu) lbr asli Surat Ukur Internasional (1969) No. 1434/Da Tongkang Kiong Nguong dikeluarkan di Cirebon tanggal 28 April 2003 ;
 - 1 (satu) lbr Surat Laut Tongkang Kiong Nguong-106 dikeluarkan di Jakarta tanggal 07 Juni 2006 ;
 - 1 (satu) lbr asli Tramper Nomor : AT.551/251/15/204/07 TK Kiong Nguong-106 dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 November 2007 ;
 - 1 (satu) lbr asli Sertifikat Keselamatan dan Garis Muat Sementara No. PK.650/5/20/KPL-BTM-08 Tongkang Kiong Nguong-106 dikeluarkan di Batam tanggal 19 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) lbr asli Surat Keterangan No. B.0603/SV.208/DM/-KI/2005 Tongkang Kiong Nguong-106 dikeluarkan di Dumai tanggal 19 September 2005 ;
 - 1 (satu) lbr asli Berita Acara Penggantian Bendera TB Capricorn-18 No. AL.405/04/06/PHB/10/2006 dikeluarkan di Pekanbaru tgl. 19 Januari 2006 ;
 - 1 (satu) lbr asli Surat Ijin Bergerak No. PY.6840/02/III/P.SNK-2008 Kapal TB. Capricorn-18 dikeluarkan di Saonek tgl. 12 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lbr asli Surat Ijin Menggandeng No. PY.6842/02/III/Kpl.Snk-2008 Kapal TB. Capricorn 18 dikeluarkan di Saonek tanggal 12 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penambahan Singgah dan Urgensi No. AT 551/73/7/42/07 untuk Kapal TK. Shinine 2 tanggal 9 April 2007 ;
 - 1 (satu) Buku Kesehatan KT. Shinine 2 tanggal 16 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) Buku Kesehatan TB-Shinine I tanggal 24 September 2007 ;

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Surat Ijin Berlayar No. V.1/KM.17 1143/III08 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 45. 1 (satu) Tongkang VGER-3 ;
- 46. 1 (satu) unit Tug Boat YONG TAT-12 ;
- 47. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) No. 660/PPM tanggal 25 September 2000 untuk Kapal TB. Yong Tat 12 ;
- 48. 1 (satu) lembar Pas Tahunan tanggal 19 Maret 2008 ;
- 49. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : PK.650/5/14/AD, 8 RG-2008 tanggal 19 Maret 2008 ;
- 50. 1 (satu) lembar Sertifikat Perangko Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M3 s/d 850 M3) ;
- 51. 1 (satu) lembar Garis Muat Kapal (sementara) Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia No. PK.GC.0/5/12/AD.SRG-2008, tanggal 19 Maret 2008 ;
- 52. 1 (satu) lembar Surat keterangan No. PK.684/6/6/AD.SRG-2008 tanggal 20 Maret 2008 ;
- 53. 1 (satu) lembar Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. P/T 570/10/13/288/08 perihal : Pengoperasian Kapal Tramper di dalam negeri, tanggal 19 Maret 2008 ;
- 54. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate In Flatable Lifteraft No. 0030P12008/ILR/NES/8RG tanggal 8 Januari 2008 ;
- 55. 1 (satu) lembar Certificate In Flatable Lifteraft No. 001012008/FE/-NES/SGR tanggal 08 Januari 2008 ;
- 56. 1 (satu) Buku Sinjil Kapal Motor TB. Yong TAT-12 milik PT. Vita Sorong berkedudukan di Sorong ;
- 57. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut No. Reg : PY.GB11/45/02/APP/-SRG-2004 antara Perusahaan Pelayaran PT. Yasira Bahari Sorong dengan seorang Warga Negara Indonesia Maksimus Parapaga, tanggal 01 Desember 2004 ;
- 58. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Mp/Reg : PY.6811/02/06/APP/-SRG-2008 antara Perusahaan Pelayaran PT. Yasira Bahari Sorong dengan Anwar Sadat, tanggal 07 Februari 2006 ;
- 59. 1 (satu) lembar Surat Ijin Gerakan No. PY.6840/04/III/KLP-SNK-2008 dari Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Sanek, tanggal 22 Maret 2008 ;

Hal. 28 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Surat Ijin Menggandeng No. AT.556/03/III/KLP.SNK-2008 dari Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Saonek, tanggal 22 Maret 2008 ;
61. 1 (satu) lembar Daftar Anak Kapal dengan nama Kapal TB Yong TAT-12 dan nama Nakhoda Doni Rorimpandey ;
62. 1 (satu) lembar Surat Ijin Menggandeng No. PY.6842/III/5/A.PSRG dari Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Sorong, tanggal 20 Maret 2008 ;
63. 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar No. CCI/KM.17/III/213/ADSRG.08 No. Reg. : 11/103/PPK-29 A.0448176 tanggal 20 Maret 2008 untuk Kapal Yong TAT-12 ;
64. 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal No. Agenda AT.580/12/17/AD SRG tanggal 20 Maret 2008 ;
65. 1 (satu) lembar Surat Crew List of Ship, tanggal 20 Maret 2008 ;
66. 1 (satu) lembar Surat Cargo Manifest, tanggal 20 Maret 2008 ;
67. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal, tanggal 20 Maret 2008 ;
68. 1 (satu) lembar Daftar Pengikut an. Petrus Sahluhuhelu sebagai Mekanik Alat Berat ;
69. 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar No. CCI/KM.17/III/214/A.SRG.08 untuk Kapal VGER-3 tanggal 20 Maret 2008 ;
70. 1 (satu) lembar Surat Cargo Manifest an. PT. Vita Samudera Cabang Sorong tanggal 20 Maret 2008 ;
71. 1 (satu) lembar Surat Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal No. Agenda AT.580/12/18/AD SRG tanggal 20 Maret 2008 ;
72. 1 (satu) Buku Kesehatan No. BK.98 untuk Kapal Barge : VGER-03 tanggal 15 Desember 2004 ;
73. 1 (satu) Buku Keselamatan No. BK.07 untuk Kapal TB. Yong Tat-12 tanggal 19 Maret 2008 ;
74. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) No. 2045/II A tanggal 23 Mei 1998 untuk Kapal TD. VGER-3 ;
75. 1 (satu) lembar Surat Laut untuk Kapal VGER-3 tanggal 09 Juni 2005 ;
76. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. PK. 650/5/13/AD.SRG-2008 untuk Kapal VGER-3 tanggal 19 Maret 2008 ;
77. 1 (satu) lembar Surat Biro Klasifikasi Indonesia Klasifikasi Sementara untuk Kapal VGER-3 No. Register : 06568 tanggal 17 Maret 2008 ;

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) sementara No. 0040-SR/DI.S/2008 ;
79. 1 (satu) lembar Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. AT.570/16/13289/08, perihal Pengoperasian Kapal Trampoer di dalam negeri tanggal 19 Maret 2008 ;
80. 1 (satu) lembar Surat Builder Certificate tanggal 28 September 1992 ;
Dikembalikan kepada PT. Vita Samudera ;
81. 1 (satu) unit Kapal LTC Berkala Prima ;
82. 1 (satu) unit Crane B & H ;
Dikembalikan kepada PT. Indonesia Permai ;
83. Sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) metrik ton bahan tambang berupa tanah yang mengandung nikel yang berada di stockpile Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat ;
84. Sekitar 700 (tujuh ratus) metrik ton bahan tambang berupa tanah yang mengandung nikel berada di stockpile Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat ;
85. Sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) metrik ton bahan tambang berupa tanah yang mengandung nikel yang berada di stockpile Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat ;
Dikembalikan kepada PT. Ricobana Mineral Resources ;
86. 1 (satu) berkas asli Surat Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari Harijanto Koesdjoyo selaku Direktur PT. Anugerah Surya Indotama No. 001/AS/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 ;
87. 1 (satu) berkas asli Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 540/74/2004, tanggal 26 Maret 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Drs. Marcus Wanma, M.Si., tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Biji Nikel kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;
88. 1 (satu) berkas asli Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 20 Tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Drs. Marcus Wanma, M.Si., tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Biji Nikel kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;
89. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan tentang uang jaminan kesungguhan sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani Bupati Raja Ampat Drs. Marcus Wanma, M.Si. dengan

Hal. 30 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Anugerah Surya Indotama an. Harijanto Koesdjoyo tanggal 1 April 2004 di Waisai ;

90. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka No. Serie AA 126728 Bank BNI Cabang Sorong No. Rekening 279.000457639.101 atas nama PT. Anugerah Surya Indonesia QQ Bupati RA, nilai Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) jangka waktu 01/04/2004 sampai 01/04/2009 ;

Dikembalikan kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;

91. 1 (satu) buku berisi :

- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Kuasa Pertambangan No. 076/KSM/II/04, tanggal 03 Februari 2004 dari PT. Kawei Sejahtera Mining (PT. KSM) kepada Gubernur Propinsi Papua perihal Permohonan Surat Kuasa Pertambangan dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar lampiran Daftar Koordinat ;
 - 1 (satu) lembar peta usulan blok penyelidikan umum ;
 - 12 (dua belas) lembar Studi Prospek Bahan Galian Logam Dasar Pulau Kawei dan sekitarnya Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua oleh PT. Kawei Sejahtera Mining ;
- 4 (empat) lembar asli Salinan Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Pemberian KP Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM dan dilampirkan 1 (satu) lembar asli salinan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan bagi PT. KSM ;
- 4 (empat) lembar asli Salinan Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 220 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Pemberian KP Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM dan dilampirkan 1 (satu) lembar asli salinan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan bagi PT. KSM ;
- 4 (empat) lembar asli Salinan Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 227 Tahun 2005 tanggal 14 November 2004 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Atas KP Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM dan dilampirkan 1 (satu) lembar asli salinan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan I bagi PT. KSM ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Ijin Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 540/646/q IJB/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Ijin Sementara

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM ;

- 4 (empat) lembar asli Salinan Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 31 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian kepada PT. KSM dan dilampirkan 1 (satu) lembar asli' salinan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan bagi PT. KSM ;
- 4 (empat) lembar asli Salinan Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. KSM dan dilampirkan 1 (satu) lembar asli Salinan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan bagi PT. KSM ;
- 92. 1 (satu) buah buku asli Akta Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Nikel di Pulau Kawei, Papua Nomor Akta : 30 tanggal 20 September 2005 yang dibuat Notaris Marina Soewana, SH. ;
- 93. 1 (satu) eksemplar Adendum Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Nikel di Pulau Kawei, Papua, yang dibuat hari Senin tanggal 16-10-2006 antara Daniel Daat selaku Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining dengan Jemmy Sugiarto selaku Direktur Utama PT. Ricobana Mineral Resources ;
- 94. Asli 1 (satu) berkas Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Kawei Sejahtera Mining" Nomor : 10, tanggal 8 September 2004 dari Kantor Notaris dan PPAT Suprakoso, SH., Jl. Sam Ratulangi No. 23 Jayapura ;
- 95. Asli 1 (satu) lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : C-15757 HT.01.01.TH 2005 tanggal 8 Juni 2005 ditandatangani Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum dan Hamri, Zulkarnain Yunus, SH., Majelis Hakim ;
- 96. Surat Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dimohonkan oleh PT. Kawei Sejahtera Mining kepada Menteri Kehutanan yang ditandatangani Husain Wijaya No. 01/KSM/EXT/II/2008 tanpa tanggal ;
Dikembalikan kepada PT. Kawei Sejahtera Mining ;
- 7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/-2009/PN.SRG. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 32 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Juli 2009 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Para Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Para Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. TENTANG PENGADILAN NEGERI SORONG YANG MEMBENARKAN SURAT IJIN KUASA PERTAMBANGAN YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR KEPADA PT. KSM ADALAH SAH KARENA SUDAH DENGAN KEWENANGANNYA SEBAGAIMANA PASAL 4 UU OTSUS PROPINSI PAPUA YANG TELAH MENGENYAMPINGKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA, SEHINGGA DAKWAAN PERTAMA TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI

1. Bahwa, secara fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, adalah benar ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum sepakat mengenai Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus, yang diakui dan diberikan kepada Propinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua dan wajib memberlakukan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua namun kita harus menyadari bahwa Propinsi Papua adalah propinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kebijakan nasional dan penegakan peraturan perundang-undangan wajib juga dilaksanakan di Propinsi Papua (bukannya kemudian jika terdesak terus atau langsung mengumandangkan telah dikhianati kemerdekaannya, dan menyatakan Terdakwa I sebagai putera daerah asli Papua). Hal mana mengenai pemberian kewenangan khusus kepada Propinsi Papua bukanlah kewenangan dalam arti yang seluas-luasnya, namun tetap ada pembatasan, yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum ;
2. Tidak boleh melawan hukum ;
3. Tidak boleh melampaui/menyelewengkan kewenangannya menurut kompetensinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberlakuan Otonomi Khusus di Propinsi Papua adalah tetap dalam koridor hukum atau peraturan yang berlaku sehingga semua pola tingkah kita dalam kehidupan sehari-hari adalah diatur dan tunduk pada hukum karena negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan ;

Perlu diketahui : Bahwa Propinsi Papua Barat baru terbentuk berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Dan pada saat itu belum diterapkan Otonomi Khusus (OTSUS) di Propinsi Papua Barat sehingga masih termasuk dalam daerah otonom, yang kemudian terjadi perubahan nama Irian Barat menjadi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat menjadi Propinsi Papua Barat ;

Namun, karena dalam kenyataannya keberadaan Propinsi Papua Barat telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003 dan oleh karena itu dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, maka, dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan Otonomi Khusus di Papua Barat ;

Oleh karenanya pemberlakuan OTSUS (Quodnon) pada Propinsi Papua Barat sebagai dasar Gubernur Papua menerbitkan Kuasa Pertambangan PT. KSM tidaklah tepat, mengingat di mana daerah lokasi tambang yang dimohonkan oleh PT. KSM ada di wilayah Propinsi Papua Barat (Vide Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3) ;

Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sebagai aparat penegak hukum dalam pertimbangan putusan a quo semestinya memandang secara MAKRO bukan secara MIKRO perkara ini artinya mari kita melihat perkara ini jangan hanya dalam ruang lingkup Otonomi Khusus saja tetapi mari kita hubungkan dengan peraturan lainnya dari Undang-undang karena sesungguhnya Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukanlah Lex Generalis terhadap Undang-

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ;

Hal mana sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undang pada Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5) yang berbunyi :

(1) Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
- c. Peraturan Pemerintah ;
- d. Peraturan Presiden ;
- e. Peraturan Daerah ;

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota ;
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya ;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;

(4) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

(5) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Penjelasannya pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat

(2) huruf a, berbunyi "Termasuk dalam Peraturan Daerah Propinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Propinsi Nangroe Aceh

Hal. 36 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam dan Perdatus serta Perdasi yang berlaku di Propinsi Papua" ;

(Vide Lampiran 4)

Sehingga menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam putusannya telah mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan hanya menilai Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (UU No. 21 Tahun 2001) dan Keputusan Gubernur No. 104 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum di wilayah Propinsi Papua saja, sepatutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong bukan hanya memandang secara sempit dengan mengesampingkan UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Serta Peraturan-Peraturan sebagai peraturan lanjutan dari UU tersebut begitu saja ;

Karena secara faktual sesuai dengan keterangan saksi-saksi ahli maupun Terdakwa-Terdakwa serta barang bukti terungkap di persidangan bahwa benar PT. Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan surat No. 076/PT.KSM/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Daniel Daat, SE. telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan kepada Gubernur Propinsi Papua dan oleh Gubernur Propinsi Papua menerbitkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining dan selanjutnya secara berturut-turut terbitlah Keputusan Gubernur, antara lain :

1. Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 220 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 14 Oktober 2004, dan pada setelah keluarnya Kuasa Pertambangan ini maka PT. Kawei Sejahtera Mining pada tanggal 20 September 2005 mengikat kerjasama dengan PT. RMR sesuai dengan Akte No. 30 di mana masing-masing pihak diwakili oleh Terdakwa I. Daniel Daat, SE. dan saksi Jemmy Sugiarto dan diketahui oleh Terdakwa II. Handojo Tjondrokusumo ;
2. Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 227 Tahun 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama atas Kuasa Pertambangan

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 14 November 2004 ;
3. Surat Ijin Gubernur Irian Jaya Barat No. 540/646/GIJB/2006 tentang Ijin Sementara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 11 Oktober 2006 ;
 4. Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat No. 31 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 27 Februari 2007 ;
 5. Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat No. 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 27 Oktober 2007 ;

Bahwa setelah Surat Permohonan Penerbitan Kuasa Pertambangan tersebut di tandatangani oleh Terdakwa I. Daniel Daat, SE. maka yang membawa dan mengurusnya ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua dan ke Kantor Gubernur Propinsi Papua maupun ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua Barat dan di Kantor Gubernur Propinsi Papua Barat adalah Terdakwa II. Handojo Tjondrokusumo bersama-sama dengan Husein Wijaya (DPO), demikian juga pada saat keluarnya Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 dengan bahan galian batubara yang berbeda dengan lampiran surat permohonannya yang menyebut bahan galian Nikel, Kromit dan Platina hingga dirubah menjadi Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 dengan bahan galian Nikel, Kromit dan Platina (Vide Lampiran 5 dan Lampiran 6) yang mengurus adalah Terdakwa II. Handojo Tjondrokusumo bersama-sama dengan Husein Wijaya (DPO). Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawei Sejahtera Mining No. 10 tertanggal 08 September 2004 Terdakwa I. Daniel Daat, SE. adalah tercatat sebagai Direktur Utama sedangkan Terdakwa II. Handojo Tjondrokusumo adalah sebagai Komisaris Utama sedangkan Husein Wijaya (DPO) adalah sebagai Direktur dan setelah membuat perjanjian kerjasama tentang Penambangan Nikel di Pulau Kawei Papua dengan Akte No. 10 tertanggal 20 September 2005 di mana Pihak Pertama (PT. Kawei Sejahtera Mining) memberikan kuasa kepada Pihak Kedua (PT. RMR) untuk melakukan seluruh rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dari eksplorasi sampai dengan eksploitasi di seluruh lokasi Kuasa Pertambangan Pihak Pertama yaitu pada lahan seluas lebih kurang 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Ha yang terletak di Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua (sekarang Propinsi Papua Barat) ;

Bahwa, sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menilai keterangan saksi Jemmy Sugiarto, saksi Andang Nuriyanto, saksi Nasrun bin Situju, yang menerangkan adalah benar setelah ditandatangani naskah perjanjian kerjasama tersebut di atas, pihak PT. KMR benar dengan berbagai peralatan antara lain : Ekskavator, Boldoser, Dump Truk, Kapal Tong Kang, Kapal Tug Boat dan lain-lain mulai melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan sempat akan melakukan pengangkutan dan penjualan di mana bahan galian nikel telah dimuat ke kapal NV. Jinfeng untuk diangkut ke Cina namun keburu dihentikan oleh Penyidik Mabes Polri sehingga bahan galian nikel tersebut dibongkar kembali ke daratan Pulau Kawei. (Hal ini terbukti adanya tindak pidana bukan melepas begitu saja dari hukuman pidana) ;

(Vide Lampiran 7 - Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 105 PK/Pid.Sus/2008 tanggal 30 Januari 2009 atas nama Terdakwa Chomaruddin Chung alias Mr. Chung telah dijatuhkan pidana). Bahwa, berdasarkan keterangan para ahli yang telah dihadirkan oleh Tim Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan ini dijelaskan bahwa dilihat dari kasus Terdakwa (in casu) maka pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa atau PT. KSM adalah kegiatan penambangan tanpa Kuasa Pertambangan (KP) karena dari semula Kuasa Pertambangan tersebut dianggap tidak pernah ada) hal ini disebabkan Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh PT. KSM diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang (vide Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 2 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001) dan apabila dengan terbitnya ijin tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka kegiatan penambangan tersebut dapat dipidana dan karena kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KSM adalah berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang tidak berwenang maka menurut : Ahli Chairul Huda tidak perlu lagi dibatalkan melalui PTUN karena ijin yang ada pada PT. KSM dianggap tidak pernah ada, pendapat ahli ini juga dikuatkan oleh keterangan ahli Safrizal ZA. (Pejabat pada Sub Dit

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otonomi Khusus Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri) yang menjelaskan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Kuasa Pertambangan adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat (vide Pasal 1 dan 2 PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan) ;

Sedangkan apabila dihubungkan dengan Otonomi Khusus yang dikaitkan dengan usaha pertambangan (masih pada keterangan menurut Ahli : Safrizal ZA. menjelaskan bahwa dalam Pasal 38 (2) UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua bahwa "usaha-usaha perekonomian di Propinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, (Vide Lampiran 8 - tentang Surat Edaran dari Menteri Kehutanan RI Nomor : S. 75/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret 2004 perihal Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat yang ditujukan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota) memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian hukum bagi lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan "Perdasus", dalam arti Pemerintah harus menyusun terlebih dahulu Perdasusnya" bukan dalam bentuk Keputusan Gubernur yang sifatnya mengatur (regeling) dan menurut saksi Safrizal ZA. selama Otonomi Khusus diberlakukan di Propinsi Papua belum ada Perdasus, dan yang ada selama ini hanya Perdasi (antara lain Perdasi tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) dan oleh karena dasar dari Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat untuk memberikan Kuasa Pertambangan kepada PT. KSM adalah Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 104 Tahun 2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum di wilayah Propinsi Papua bukanlah Perdasus sementara menurut Undang-Undang Otonomi Khusus pada Pasal 30 menyatakan bahwa Keputusan Gubernur adalah pelaksanaan dari Perdasus maka kewenangan Gubernur tersebut adalah tanpa dasar atau tanpa alas hukum yang sah oleh sebab itu segala akibat hukum yang timbul oleh karenanya adalah tidak sah atau dianggap tidak pernah ada, sehingga dengan demikian maka kegiatan penambangan yang dilakukan PT. KSM adalah penambangan tanpa izin dikarenakan izin yang dimiliki

Hal. 40 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa adalah dianggap tidak pernah ada dan tidak perlu dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau oleh instansi penerbit ;

Kewenangan Gubernur untuk memberikan Kuasa Pertambangan kepada PT. KSM adalah tidak berdasar sama sekali apabila dihubungkan dengan UU Otonomi Khusus karena seharusnya Pemerintah Propinsi Papua harus membuat Peraturan Daerah (Perda) dalam hal ini Perdasus sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Otonomi Khusus bukan dengan Keputusan Gubernur hal ini sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagaimana telah diuraikan di atas. Dan seandainya Gubernur mendasarkan kewenangannya untuk menerbitkan Kuasa Pertambangan pada Keputusan Gubernur Nomor : 104 Tahun 2002 tanggal 06 Agustus 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum di Wilayah Propinsi Papua dan hal ini dibenarkan oleh undang-undang maka Gubernur Propinsi Papua dan Gubernur Propinsi Papua Barat (dahulu Propinsi Irian Jaya Barat) harus memperhatikan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Gubernur tersebut yang menyatakan dengan jelas "Sebelum Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi disetujui, Gubernur terlebih dahulu meminta pendapat dari Bupati/Walikota yang bersangkutan", sehingga kalau hal ini dilaksanakan maka Kuasa Pertambangan tersebut tidak akan diterbitkan karena pada lokasi yang sama sudah ada Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat kepada PT. Anugerah Surya Indotama (ASI) yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat No. 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;

Selanjutnya apabila dilihat dari pendirian PT. KSM, sesuai dengan Akte No. 10 Tahun 2004 bahwa PT. KSM didirikan pada tanggal 08 September 2004 dan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM baru dilakukan pada tanggal 08 Juni 2005 namun fakta di persidangan terungkap bahwa PT. KSM telah mendapat Kuasa Pertambangan dari Gubernur Propinsi Papua melalui Keputusan Gubernur No. 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum bagi PT. KSM jauh sebelum PT. KSM berdiri

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah menurut hukum, hal ini bertentangan dengan PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan ke II atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEN/2000 tanggal 03 November 2000 yang menyatakan Badan Usaha Swasta yang dapat diberi Kuasa Pertambangan adalah Badan Usaha yang mempunyai Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dengan demikian Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Kawei Sejahtera Mining dianggap tidak pernah ada ;

Perlu Jaksa/Penuntut Umum pertegas...!!!???, Bahwa PT. ASI telah memiliki Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 dari Bupati Raja Ampat di Distrik Waegio Barat sesuai kewenangannya karena wilayah lokasi Ijin KP di wilayah Kabupaten Raja Ampat, dan sedang mengurus dan memohon Ijin Pakai Kawasan Hutan, namun dikarenakan arealnya tumpang tindih dan diganggu oleh PT. Kawei Sejahtera Mining yang memperoleh Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dari Gubernur Papua melalui Keputusan Gubernur Papua No. 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 maka kegiatan penambangan dari PT. ASI terhenti, sebagai gambarannya adalah sebagai berikut :

1. PT. KAWEI SEJAHTERA MINING

- PT. Kawei Sejahtera Mining (PT. Kawei Sejahtera Mining) telah melakukan kegiatan penambangan antara lain berdasarkan :
 - a. Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Pemberian KP Pertambangan Umum ;
 - b. Keputusan Gubernur Propinsi Papua Barat No. 220 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang KP. Eksplorasi ;
 - c. Keputusan Gubernur Propinsi Papua Barat No. 31 tanggal 27 Februari 2007 tentang KP. Eksploitasi ;
 - d. Keputusan Gubernur Propinsi Papua Barat No. 32 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Ijin Pengangkutan dan Penjualan ;
 - e. Keputusan Gubernur Propinsi Papua Barat No. 169-/GPB2007 tanggal 21 Desember 2007 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penambangan Nikel oleh PT. Kawei Sejahtera Mining di Distrik Waegio Barat Kab. Raja Ampat ;

- f. Pemberitahuan pertama pembayaran iuran tetap dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara tanggal, 14 November 2007 ;
- g. Akte Perjanjian No. 3 dari Notaris Theresia Ponta tanggal 2 Oktober 2004, antara masyarakat adat yang berada di Pulau Kawei, Balbalak, Batanpelei Amulo, Desa Selpelei, Distrik Waegio Barat, Kab. Raja Ampat sebagai pemilik hak ulayat dengan Daniel Daat/Terdakwa ;
- h. Instruksi Gubernur Papua Barat No. 5 Tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007 ;

tentang

Penghentian Kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi Bahan Galian di Kabupaten Raja Ampat, Prop. Papua Barat ;

Kepada :

- 1. Bupati Raja Ampat ;
- 2. Pemegang Ijin Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat Bupati Raja Ampat dan Bupati Raja Ampat Terpilih Periode 2005 – 2010 termasuk Revisi-Revisi, Perpanjangan Ijin dan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan ;

Untuk :

PERTAMA : Menghentikan semua kegiatan Penyelidikan Umum, Ekplorasi, Eksploitasi serta kegiatan-kegiatan lainnya sampai batas waktu yang belum ditentukan ;

KEDUA : Segera mengosongkan kegiatan/mengeluarkan semua personil/peralatan dari wilayah kerja dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan instruksi ini ;

KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ;

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Keputusan Gubernur Papua Barat No. 104 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum di wilayah Propinsi Papua tgl. 6 Agustus 2002 antara lain seperti tersebut dalam :

Pasal 2 :

1. Usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Gubernur ;

Pasal 25 :

3. Dalam hal berbagai macam pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah ;
4. Bilamana tidak dicapai kata sepakat mengenai hal dimaksud pada huruf a, maka keputusan ditetapkan oleh Gubernur ;

Maka, nampak jelas terlihat pada poin 1 d dan 1 e di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tidak menilai dan tidak mempertimbangkan bahwa penerbitan KP. Eksploitasi PT. KSM tanpa disertakan Dokumen Amdal yang telah disahkan, hal ini diketahui melalui terbitnya KP. Eksploitasi PT. KSM Nomor : 31 tertanggal 27 Februari 2007 sedangkan Amdal baru disahkan oleh Gubernur Propinsi Papua Barat melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 169/-BPB/2007 tertanggal 21 Desember 2007 sehingga penerbitan KP. Eksploitasi ini tidak melalui Prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan yang berlaku ;

2. PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA (ASI) ;

Melakukan kegiatan penambangan antara lain berdasar :

- a. Keputusan Bupati Raja Ampat No. 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi di Distrik Waigeo Barat, Kab. Raja Ampat, Propinsi Irian Jaya Barat seluas 9.700 Ha, selama 3 (tiga) tahun ;
- b. Peraturan Bupati Raja Ampat No. 20 Tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 44 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat PT. Anugerah Surya Indotama No. 0021ASI/HK/XI/03 tanggal 21 November 2003 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, perihal : Permohonan Ijin Prinsip Pertambangan Biji Nikel ;
- d. Surat Bupati Raja Ampat No. 503/70 tanggal 27 Januari 2004 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Anugerah Surya Indotama, perihal : Persetujuan Ijin Prinsip Untuk Pertambangan Biji Nikel ;
- e. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Surya Indotama, Notaris Ny.Setyo Utami, SH. No. 2 tanggal 19 Juli 2000 dan sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI ;

PT. ASI menganggap Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh PT. KSM adalah tidak sah maka ia melakukan tindakan sebagai berikut :

- PT. Anugerah Surya Indotama mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura kepada Gubernur Papua Barat dan PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 19-12-2007. Dengan amar putusan PTUN JP. No.8/TUN/2007/P.TUN.JPR. tanggal 19-12-2007 gugatan tidak diterima karena lewat waktu pengajuan gugatan, yang secara hukum pokok gugatan secara materil belum terungkap mengingat ada indikasi pidana atas Surat Keputusan milik PT. Kawei Sejahtera Mining berdasarkan Keputusan Gubernur Papua yang dipalsukan oleh Ir. Maran Gultom, M.Si. yang telah dijatuhkan hukuman pidana ;
- PT. Anugerah Surya Indotama (PT. ASI) mengajukan banding ke PT.TUN di Makassar dengan amar putusan PT.TUN MKS No. 21/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS. tanggal 21-04-2008 : menguatkan putusan P.TUN Jayapura ;

Mohon Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk mempertimbangkan, bahwa, PT. ASI pun telah melakukan perjanjian dengan masyarakat adat dan ulayat di Kampung Saleo berdasarkan Berita Acara tertanggal 1 Maret 2006 dan bukti penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk uang ketuk pintu (Vide Lampiran 9 dan Lampiran 10) ;

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



2. Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong pada halaman 80 alinea 3 yang menyatakan bahwa ".....Menimbang, bahwa mengenai pertambangan oleh UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan PP 32 Tahun 1969 tentang Penerbitan Ijin Kuasa Pertambangan diajukan Menteri, akan tetapi, untuk Propinsi Papua terdapat Undang-Undang Khusus yaitu UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat dan selanjutnya terbit Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus Papua yang selanjutnya terbit lagi Keputusan Gubernur No. 104 Tahun 2002. Dengan demikian berlaku asas *lex specialis de rogat lex Generalis* (ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum) sehingga PP No. 75 Tahun 2001 yang didasari oleh UU No. 22 Tahun 1998 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjadi tidak berlaku di wilayah Papua Barat atau dikesampingkan adalah tidak benar dan keliru serta Majelis Hakim hanya memandang secara sempit dengan mengesampingkan PP No. 75 Tahun 2001 yang didasari oleh UU No. 22 Tahun 1998 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dan Majelis Hakim hanya menilai Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus Papua yang selanjutnya terbit lagi Keputusan Gubernur No. 104 Tahun 2002 ;

Sepatutnya.....!!!??? dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong a quo dalam pertimbangan pada halaman 75 – 82 yang menyatakan "bahwa Surat Ijin Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur kepada PT. Kawei Sejahtera Mining adalah sah, karena sesuai dengan kewenangan sebagaimana Pasal 4 UU OTSUS Propinsi Papua, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah mengenyampingkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan pelaksanaannya, sehingga dakwaan Pertama tidak terpenuhi dan tidak terbukti" ; adalah tidak benar dan harus ditolak demi hukum ;

Oleh karenanya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sangat jelas, teliti, seksama, cermat dan tidak ragu-ragu seperti yang diasumsikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, adalah tidak benar, karena secara faktual permasalahannya adalah Terdakwa I. Daniel Daat, SE. sebagai Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining (PT. KSM) dan Terdakwa II. Handoyo Tjondrokusumo sebagai Komisaris Utama PT. Kawei Sejahtera Mining dan Husein



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya (DPO) sebagai Direktur PT. Kawei Sejahtera Mining sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawei Sejahtera Mining Nomor : 10 tanggal 08 September 2004 sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri pada tanggal 05 bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 27 Februari 2007 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2007 bertempat di Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat (dahulu Propinsi Irian Jaya Barat) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin dari Menteri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa I. sebagai Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining dan Terdakwa II. Sebagai Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining dan Husein Widjaya (DPO) sebagai Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan dengan Surat Nomor : 076/KSM/II/04 tanggal 03 Februari 2004 dengan lampiran hasil studi yang menyebutkan Jenis Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina yang ditandatangani oleh Terdakwa I. sebagai Direktur Utama sedangkan yang mengurus serta permohonan tersebut ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua adalah Terdakwa II dan selanjutnya surat permohonan dari PT. Kawei Sejahtera Mining tersebut didisposisikan oleh Gubernur Propinsi Papua kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua dengan bunyi disposisi diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua mendisposisikan berkas permohonan tersebut kepada Kasubdin Pertambangan Umum dan Kasi Perijinan agar diproses sesuai dengan aturan yang ada dan selanjutnya Kepala Seksi Perijinan dan Pencadangan Wilayah yaitu saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. memproses permohonan dengan membuat konsep surat untuk diajukan kepada Gubernur Propinsi Papua dan tembusan Kepala Biro Hukum Propinsi Papua dengan Surat Pengantar dari Kepala Dinas

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Propinsi Papua setelah ditandatangani oleh Gubernur Papua yaitu Drs. JP. Sobasa, M.Si. diberi nomor dan dibuat salinannya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Propinsi Papua yaitu Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batu Bara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining ;

Bahwa, setelah Terdakwa II menerima salinan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tersebut Terdakwa II mempertanyakan perihal isi salinan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang di dalamnya tertulis Bahan Galian Batubara yang tidak sesuai dengan lampiran permohonan dari PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 03 Februari 2004 dan oleh saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. (diperiksa dalam perkara terpisah) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara tersebut diperbaiki menjadi Kuasa Pertambangan Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina namun Surat Asli Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara tetap (tidak dirubah) ;

Sedangkan secara faktual telah terungkap dalam persidangan yang disampaikan saksi Yos Hendri yang menjelaskan bahwa ijin PT. KSM yang diperoleh dari Gubernur Papua tersebut adalah palsu dibuktikan dengan putusan pidana terhadap saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. dari Pengadilan Negeri Jayapura No. 176/Pid.B/2008/PN.JPR. tanggal 18 November 2008 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) yang amar putusan menjatuhkan pidana kepada saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan sisa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan (Vide Lampiran 11) ;

3. Bahwa, dalam putusan pada halaman 81 alinea 2, a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam pertimbangan adalah keliru besar yang hanya mempertimbangkan Kuasa Pertambangan yang dimiliki Terdakwa adalah sah dengan berlandaskan PT. ASI yang mengajukan gugatan di PTUN Jayapura dengan amar : Gugatan tidak dapat diterima

Hal. 48 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun putusan banding dengan amar putusan : menguatkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura" ;

Perlu Penuntut Umum pertegas secara faktual PT. ASI mengajukan gugatan di PTUN Jayapura yang amarnya : Gugatan tidak dapat diterima karena kadaluwarsa untuk mengajukan gugatannya dengan artian secara materi pokok perkara belum diperiksa karena gugatan PT. ASI terhadap Gubernur Papua Barat yang diajukan telah lewat waktu/kadaluwarsa ;

Dikarenakan menyangkut tentang ijin yang dimiliki PT. KSM yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah palsu, maka PT. ASI tidak melanjutkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, mengingat tentang Ijin Kuasa Pertambangan terdapat unsur pidana yaitu "Surat Pemalsuan" ;

Secara faktual telah terungkap dalam persidangan yang disampaikan saksi Ir. Yos Hendri yang menjelaskan bahwa ijin PT. KSM yang diperoleh dari Gubernur Papua tersebut adalah palsu dibuktikan dengan putusan pidana terhadap saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. dari Pengadilan Negeri Jayapura No. 176/Pid.B/2008/PN.JPR. tanggal 18 November 2008 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang amar putusan menjatuhkan pidana kepada saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan sisa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan permohonan maaf dari pihak yang memalsukan dalam hal ini saksi Ir. Maran Gultom karena ijin atau Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada PT. KSM sesuai dengan Surat Keputusan No. 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 adalah untuk bahan galian batubara kemudian tanpa sepengetahuan Gubernur Propinsi Papua dan Kadis Pertambangan dan Energi Propinsi Papua diubah sendiri oleh Ir. Maran Gultom, M.Si. menjadi ijin atau Kuasa Pertambangan bahan Galian Nikel, Kromit dan Platina ;

4. Bahwa, dalam putusan a quo pada halaman 80 alinea 2, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong adalah keliru yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Anna Erliana, SH.MH." secara sepenggal-sepenggal saja, dan memutar balikkan keterangannya

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang menyatakan : "... bahwa apabila ada 2 SK tentang ijin pertambangan dalam lokasi yang sama dan yang satu dikeluarkan oleh Gubernur dan yang lainnya dikeluarkan oleh Bupati, maka surat yang berlaku adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang lebih tinggi atau Gubernur/Pemerintah Propinsi" ;

Sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : diketahui bahwa Bupati bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, tidak kepada Gubernur ;

Sedangkan telah terungkap dalam persidangan sangat jelas : Keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.MH" menyatakan : bahwa apabila Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan terlebih dahulu maka yang berlaku dan sah adalah Kuasa Pertambangan adalah yang lebih dahulu dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengesampingkan keterangan ahli Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.MH." karena keterangan ahli tersebut tidak mencerminkan keahliannya sebagai Guru Besar dibidang Hukum Administrasi Negara, beliau hanya melihat dan tergantung siapa yang menghadirkannya sebagai saksi yang kebetulan sekarang adalah diminta memberikan keterangan sebagai ahli oleh Terdakwa sebagai saksi a de charge oleh PT. Kawei Sejahtera Mining melalui Pengacaranya, sedangkan disisi lain Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.MH. pernah menjawab melalui email dengan Sdri. Angila selaku Legal PT. ASI yang menyatakan : bahwa UU dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tetap berlaku dan meskipun adanya OTSUS Propinsi Papua karena Peraturan atau Keputusan KDH dilarang bertentangan dengan kepentingan umum Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (sesuai UU 22 Tahun 1999 jo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) (Vide lampiran 12 - tentang Email antara Sdri. Angila selaku Legal PT. ASI dengan Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.MH.), sehingga keterangan ahli tidak cukup kuat untuk dipertimbangkan dan telah menimbulkan kesimpang siuran dan sangat merugikan bagi pencari keadilan ;

5. Bahwa, sesuai dengan keterangan ahli Ir. Fatma Djuwita, M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Penyiapan Areal Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II, yang telah didengar keterangan dalam persidangan di

Hal. 50 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negeri Sorong "dan sesuai dengan hasil telaahan terhadap koordinat yang terlampir pada Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat No. 31 tanggal 27 Februari 2007 tentang Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang dioverlay (tumpang susun) dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Papua (Lampiran Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan No. 891/Kpts-II/1999) skala 1 : 250.000., seluruh lokasi Kuasa Pertambangan (KP) PT. Kawei Sejahtera Mining berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64/Menhut-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P-14/Menhut-II/2006 tanggal 10 Maret 2006 jo. No. P-43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, jo. No. P-43/Menhut-II/2008 (Vide Lampiran 13, Lampiran 14 dan Lampiran 15) bahwa permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan harus dilengkapi dengan :

1. Rencana Penggunaan Kawasan Hutan dan Rencana Kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang di mohon serta citra satelit liputan terbaru dengan resolusi minimal 15 meter ;
2. Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur ;
3. Rekomendasi Gubernur bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat ;
4. AMDAL yang telah disyahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL ;
5. Pertimbangan teknis dari Perum Perhutani, apabila areal yang dimohon berada di Pulau Jawa dan Madura ;
6. Ijin atau perjanjian di bidang pertambangan ;
7. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut ;

Bahwa, PT. Kawei Sejahtera Mining telah melakukan penambangan yaitu berdasarkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Logam Nikel, Kromit dan Platina pada Kawasan Hutan Produksi

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas sejak bulan Mei 2004 yang seharusnya sebelum melakukan kegiatan penambangan tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan. Bahwa adapun permohonan yang diajukan oleh PT. Kawei Sejahtera Mining No. 01/KSM/EXT/II/2008 tanpa tanggal baru diterima oleh Departemen Kehutanan pada tanggal 20 Februari 2008, hal ini merupakan Rekayasa saja, mohon Mahkamah Agung untuk mengesampingkan ;

Bahwa PT. Kawei Sejahtera Mining yang memiliki Kuasa Pertambangan dari Gubernur Papua dan Gubernur Irian Jaya Barat (sekarang Gubernur Papua Barat) untuk areal pertambangan di Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat telah melakukan Penyelidikan Umum, Eksplorasi serta Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan ;

Dengan demikian telah memenuhi Unsur "dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan karena PT. KSM tanpa mempunyai ijin dari Menteri Kehutanan untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;

Contoh kasus perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (10) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf k Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 105 PK/Pid.Sus/2008 tanggal 30 Januari 2009 Terdakwa telah dijatuhkan pidana (Vide lampiran 7 yang telah diuraikan di atas) ;

6. Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong a quo dalam pertimbangannya pada halaman 75 – 80 telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

"Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang oleh pihak dalam proses persidangan antara lain saksi" ;

Secara khusus pada putusan perkara a quo halaman 80 – 81, Majelis Hakim tidak memuat seluruh fakta yang terungkap di persidangan di mana pada bagian pendahuluan putusan perkara a quo terungkap bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi atas nama Ir.

Hal. 52 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein Duwila, MM. (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat), Arnold Manting dan Gandhi (masing-masing dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah – 17 Manokwari), Ahli Ir. Gultom Guska, Ahli Nazar Kusmana, SH., Ahli Ir. Fatma Djuwita, M.Si. di mana masing-masing saksi dan ahli menerangkan bahwa :

1. Kegiatan penambangan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Kuasa Pertambangan dari Bupati, Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya ;
2. Lokasi penambangan yang dimiliki oleh PT. Kawei Sejahtera Mining yang terletak di Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan SK Menhut No. 891/Kpts-/II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 ;
3. Kegiatan penambangan yang diadakan dalam kawasan hutan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan ;
4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P-43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Tata Cara atau Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan bahwa ijin yang diberikan oleh Menteri adalah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan bukan ijin atau Kuasa Pertambangan (KP) ;
5. Bahwa PT. Kawei Sejahtera Mining sudah pernah mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan ke Menteri Kehutanan dan surat permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Departemen Kehutanan melalui surat No. E.986/VII/5.2/2008 perihal pemberitahuan bahwa ijin belum bisa diterbitkan karena Pemohon belum melengkapi surat atau syarat-syarat yang dibutuhkan ;
6. Bahwa ijin yang diberikan oleh Menteri adalah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan bukan Ijin atau Kuasa Pertambangan ;

Bahwa apabila fakta tersebut di atas dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dan dihubungkan dengan unsur Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 78 ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999 maka akan sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian pasal dakwaan Pertama, tidak dimuatnya fakta keterangan saksi dan ahli tersebut pada pertimbangannya adalah disengaja oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 80 – 81 hanya menyatakan bahwa kewenangan Penerbitan Ijin atau Kuasa Pertambangan (KP) adalah kewenangan Gubernur bukan kewenangan Menteri berdasarkan UU Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Papua No. 104 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum di Propinsi Papua di mana apabila pertimbangan ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang sengaja dihilangkan atau tidak dimuat oleh Majelis Hakim maka akan terungkap fakta bahwa benar PT. Kawei Sejahtera Mining tidak mempunyai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan ;

7. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain ;

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang Ijin Pinjam Kawasan Hutan dari Menteri sesuai dengan unsur Pasal dakwaan Pertama, Majelis Hakim hanya mendasarkan pertimbangannya pada saksi Prof. Dr. Ana Herliana, SH.MH., dan Drs. Paulus Yohanes Sumino, Ots dan keterangan Terdakwa-Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lain dan mengabaikan keterangan saksi Ir. Husein Duwila, MM., Nazar Kusmana, Gultom Guska dan Arnold Manting. Gandhi (hal ini dapat dilihat pada putusan halaman 80 – 81). Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung dengan alat bukti yang kuat ;

8. Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur "Tanpa Ijin Menteri" yang disebutkan dalam unsur dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menafsirkan ijin tersebut sebagai Ijin atau Kuasa Pertambangan yang menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah wewenang Gubernur sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bag Propinsi Papua dan berdasarkan Keputusan Gubernur No. 104 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum di Propinsi Papua sementara menurut ahli Ir. Fatma Djuwita, M.Si. dan saksi Ir. Husin Duwila, MM. bahwa ijin Menteri yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 78 ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999 adalah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya dakwaan Pertama telah terbukti, mohon kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong untuk menghukum Para Terdakwa sebagaimana diancam pidana sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 78 ayat (6) UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

B. TENTANG PENGADILAN NEGERI SORONG YANG MEMBENARKAN SURAT IJIN KUASA PERTAMBANGAN YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR KEPADA PT. KSM ADALAH SAH KARENA SUDAH DENGAN KEWENANGANNYA SEBAGAIMANA PASAL 4 UU OTSUS PROPINSI PAPUA YANG TELAH MENGENYAMPINGKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DAN PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAANNYA SERTA KEGIATAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR, SEHINGGA DAKWAAN KEDUA TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI"

1. Karena secara fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti adalah benar ;

Bahwa, Jaksa/Penuntut Umum sepakat tentang Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Propinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua dan wajib memberlakukan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua namun kita harus menyadari bahwa Propinsi Papua adalah Propinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kebijakan nasional dan penegakan peraturan perundang-undangan wajib juga dilaksanakan di Propinsi Papua (bukannya kemudian jika terdesak terus mekumandangkan telah dihinati kemerdekaannya, dan menyatakan Terdakwa I sebagai Putera Daerah asli Papua), hal mana mengenai pemberian kewenangan khusus kepada Propinsi Papua bukanlah kewenangan dalam arti yang seluas-luasnya, namun tetap ada pembatasan, yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum ;
2. Tidak boleh melawan hukum ;

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak boleh melampaui/menyelewengkan kewenangannya menurut kompetensinya ;

Bahwa pemberlakuan Otonomi Khusus di Propinsi Papua adalah tetap dalam koridor hukum atau peraturan yang berlaku sehingga semua pola tingkah kita dalam kehidupan sehari-hari adalah diatur dan tunduk pada hukum karena negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan ;

Perlu diketahui : Bahwa Propinsi Papua Barat baru terbentuk berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Dan pada saat itu belum diterapkan Otonomi Khusus (OTSUS) di Propinsi Papua Barat sehingga masih termasuk dalam daerah otonom, yang kemudian terjadi perubahan nama Irian Barat menjadi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat menjadi Propinsi Papua Barat. Namun, karena dalam kenyataannya keberadaan Propinsi Papua Barat telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003 dan oleh karena itu dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, maka, dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan Otonomi Khusus di Papua Barat ;

Oleh karenanya pemberlakuan OTSUS (Quodnon) pada Propinsi Papua Barat sebagai dasar Gubernur Papua menerbitkan Kuasa Pertambangan PT. KSM tidaklah tepat, mengingat di mana yang seharusnya daerah iokasi tambang yang dimohonkan oleh PT. KSM ada di wilayah Propinsi Papua Barat (Vide Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3 yang telah diuraikan di atas) ;

Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sebagai aparat penegak hukum dalam pertimbangan putusan a quo semestinya memandang secara MAKRO bukan secara MIKRO perkara ini artinya mari kita melihat perkara ini jangan hanya dalam ruang lingkup Otonomi Khusus saja tetapi mari kita hubungkan dengan peraturan lainnya dari undang-undang karena sesungguhnya Undang-Undang No. 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967 jo. PP 75 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukanlah Lex Generalis terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ;

Hal mana sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5) yang berbunyi :

- (1) Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
 - c. Peraturan Pemerintah ;
 - d. Peraturan Presiden ;
 - e. Peraturan Daerah ;
 - (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/-Walikota ;
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya ;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;
 - (4) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - (5) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- Penjelasannya pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf a, berbunyi "Termasuk dalam Peraturan Daerah Propinsi

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Quadnon yang berlaku di Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdatus serta Perdasi yang berlaku di Propinsi Papua" ;

Sehingga menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam putusannya telah melampaui kewenangannya yang hanya menilai OTSUS (UU No. 21 Tahun 2001) dan Keputusan Gubernur No. 104 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum di wilayah Propinsi Papua saja, sepatutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong bukan hanya memandang secara sempit dengan mengesampingkan PP No. 75 Tahun 2001 yang didasari oleh UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah begitu saja ;

2. Bahwa, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam putusan pada halaman 83 yang menyatakan : "... bahwa PT. Kawei Sejahtera Mining adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang pertambangan dan telah didaftarkan pada tanggal 15 Desember 2003 yang disahkan pula oleh Notaris dan PPAT Suprakoso, SH., dengan Akta No. 10 serta telah disahkan pula oleh Menteri Hukum dan HAM No. C. 15757 HT.01.01.Thn 2005 dengan No. NPWP 02.282.742.2.952.000 sehingga PT. Kawei Sejahtera Mining boleh meiakukan kegiatan di bidang pertambangan adalah tidak benar dan sangat menyesatkan serta hanya memutar balikan fakta ;

Bahwa, dalam putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama dakwaan maupun tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yaitu mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana Para Terdakwa mengenai Kuasa Pertambangan yang dimiliki lebih dahulu ijinnya PT. Anugerah Surya Indotama berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat yang merupakan kewenangannya dan baru belakangan PT. Kawei Sejahtera Mining berdasarkan Keputusan Gubernur yang bukan kewenangannya ;

Karena secara fakta pada kenyataannya PT. Kawei Sejahtera Mining belum memiliki Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Kawei Sejahtera Mining yang dibuat oleh Notaris terlebih dahulu Kuasa Pertambangan pertama yang dimiliki oleh PT. Kawei Sejahtera Mining yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 58 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 123 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit, dan Platina, dikeluarkan pada tanggal 05 Mei 2004. sedangkan PT. Kawei Sejahtera Mining baru berdiri pada tanggal 8 September 2004, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawei Sejahtera Mining No. 10 tanggal 8 September 2004, yang dibuat di hadapan Suprakoso, SH., Notaris di Jayapura dengan kata lain bahwa Kuasa Pertambangan (05 Mei 2004) lebih dahulu terbit dari pada Akte Pendirian Perusahaan (08 September 2004) ;

Hal ini terlihat jelas bahwa dari awal penerbitan Kuasa Pertambangan dan PT. Kawei Sejahtera Mining adalah tidak melalui prosedur hukum yang benar sehingga dengan demikian Kuasa Pertambangan tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum, berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453K129/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pertambangan Umum pada Lampiran I tentang Persyaratan Permohonan Perizinan Kepmen No. 1453/2000 pada Nomor 1 huruf c (Vide lampiran 16) yang disebutkan bahwa :

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi (pemohon baru) :

- a. Surat Permohonan ;
- b. Peta Wilayah ;
- c. Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ;
- d. Tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan ;
- e. Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama ;

Bahwa, Pemberian Izin Kuasa Pertambangan kepada PT. Kawei Sejahtera Mining oleh Gubernur Papua di atas adalah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sebab PT. Kawei Sejahtera Mining baru berdiri berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 8 September 2004 yang

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris & PPAT Suprakoso, SH. beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 23 Jayapura, padahal ijin telah diterbitkan kepada PT. Kawei Sejahtera Mining sebelum lahirnya perusahaan yaitu PT. Kawei Sejahtera Mining, dan juga menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa suatu perseroan mempunyai status Badan Hukum apabila telah diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan ; Bahwa, Ijin Kuasa Pertambangan PT. Kawei Sejahtera Mining yang diterbitkan oleh Gubernur adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menyebutkan : Kuasa Pertambangan diberikan dalam bentuk "Surat Keputusan" dan bukan dalam bentuk "Surat Salinan Keputusan" seperti yang dimiliki oleh PT. Kawei Sejahtera Mining ;

Nampak jelas dan terang, bahwa dalam semua Surat Keputusan Kuasa Pertambangan PT. Kawei Sejahtera Mining yang dikeluarkan "Gubernur Propinsi Papua No.123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian KP. Pertambangan Umum, dan Keputusan Gubernur Propinsi Papua Barat No. 220 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang KP. Eksplorasi, serta Keputusan Gubernur Propinsi Papua Barat No. 31 tanggal 27 Februari 2007 tentang KP. Eksploitasi dan Keputusan Gubernur Propinsi Papua Barat No. 32 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Ijin Pengangkutan dan Penjualan tidak sesuai tata cara lazimnya "Surat Keputusan Kuasa Pemberian Pertambangan" karena dalam Surat Keputusan Kuasa Pertambangan tersebut tidak tercantum dan tidak tertulis tentang "bagian memperhatikan", adapun seharusnya dalam Surat Keputusan tersebut tertulis Surat Permohonan pengajuan KP dari perusahaan (PT. KSM) dengan nomor surat dan tanggal kepada Gubernur ;

Maka, mohon kepada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi untuk mempertimbangkan dalam hal ini sebagai petunjuk "tidak adanya surat permohonan" atas Kuasa Pertambangan dari perusahaan/badan hukum (PT. KSM) yang diajukan

Hal. 60 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pemerintah baik Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk menerbitkan Kuasa Pertambangan tersebut ;

Oleh karenanya, Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan Gubernur Propinsi Papua dan Izin Sementara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, sebab yang berwenang menerbitkan Ijin Kuasa Pertambangan adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap usaha Pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, dan dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan ;
- (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh :
 - a. Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangan terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut ;
 - b. Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangan terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antar Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut terletak di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil laut ;
 - c. Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangan terletak dalam beberapa wilayah Propinsi yang tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut ;

Perlu Jaksa/Penuntut Umum pertegas, bahwa Para Terdakwa adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana dengan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sebagai berikut :

Pertambangan adalah urusan tambang menambang sedangkan tambang adalah berarti lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi berupa biji logam (berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan EM. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja) ;

Usaha pertambangan tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

Hal. 61 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



- Penyelidikan Umum yaitu Penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan udara segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya ;
- Eksplorasi yaitu segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;
- Eksploitasi yaitu usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- Pengolahan dan pemurnian yaitu pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu ;
- Pengangkutan yaitu segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian ;
- Penjualan yaitu segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian ;

Untuk menjelaskan unsur ini sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 14 dalam UU Pokok Pertambangan "Usaha Pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi; pengolahan dan pemurnian; pengangkutan; serta penjualan" ;

Sedangkan Pasal 15 ayat (1) : Usaha pertambangan termaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dengan melalui keterangan saksi, ahli dan surat serta Terdakwa-Terdakwa sendiri setelah membuat surat permohonan untuk penerbitan Kuasa Pertambangan kepada Gubernur Propinsi Papua bahwa kepada PT. Kawei Sejahtera Mining diberikan ijin atau Kuasa Pertambangan antara lain berupa :

- Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tentang Ijin atau Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. KSM ;
- Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 220 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera



Mining tanggal 14 Oktober 2004 yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si., berdasarkan Keputusan Gubernur No. 220/2004 PT. KSM membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Ricobana Mineral Resources sesuai dengan Akta No. 30 tanggal 20 September 2005 dan selanjutnya PT. Ricobana Mineral Resources PT. RMR mulai melakukan penambangan di Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua dan selanjutnya Pihak I dalam perjanjian kerjasama tersebut yaitu PT. KSM mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan untuk kegiatan penambangan Eksploitasi, Pemurnian dan Penjualan, Pengangkutan dan Penjualan yaitu secara berturut-turut yaitu :

- Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 227 Tahun 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 14 November 2004 yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si. ;
- Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat Nomor : 540/646/q IJB/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Ijin Sementara Perpanjangan atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang berlaku selama 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat Abraham O Atururi ;
- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 31 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang ditandatangani oleh Zainal A. Razak (Kepala Biro Hukum Propinsi Irian Jaya Barat) ;
- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor. 32 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang ditandatangani oleh Zainal A. Razak (Kepala Biro Hukum Propinsi Irian Jaya Barat) ;



Sedangkan PT. RMR sebagai Pihak II dalam perjanjian kerjasama tersebut mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan dana dan tenaga ahli dan berdasarkan Kuasa Pertambangan yang diperoleh oleh PT. KSM inilah PT. Ricobana Mineral Resources (RMR) melakukan kegiatan penambangan di Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat ;

Maka dengan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan uraian unsur yang kedua maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

3. Bahwa, dalam putusan a quo pada halaman 85 – 86 alinea 4, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam pertimbangannya adalah keliru besar yang hanya mempertimbangkan Kuasa Pertambangan yang dimiliki Terdakwa adalah sah dengan berlandaskan PT. ASI yang mengajukan gugatan di PTUN Jayapura dengan amar : Gugatan tidak dapat diterima maupun putusan banding dengan amar putusan : menguatkan putusan peradilan Tata Usaha Negara Jayapura ; Perlu Jaksa/Penuntut Umum jelaskan secara faktual PT. ASI mengajukan gugatan di PTUN Jayapura yang amarnya : Gugatan tidak dapat diterima karena kadaluwarsa untuk mengajukan gugatannya dengan artian secara materi pokok perkara belum diperiksa karena gugatan PT. ASI terhadap Gubernur Papua Barat yang diajukan telah lewat waktu/kadaluwarsa, dikarenakan menyangkut tentang Ijin yang dimiliki PT. KSM yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah palsu, maka PT. ASI tidak melanjutkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, mengingat tentang Ijin Kuasa Pertambangan terdapat unsur pidana yaitu "Surat Pemalsuan" ;

Secara faktual telah terungkap dalam persidangan yang disampaikan saksi Ir. Yos Hendri yang menjelaskan bahwa ijin PT. KSM yang diperoleh dari Gubernur Papua tersebut adalah palsu dibuktikan dengan putusan pidana kepada saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. dari Pengadilan Negeri Jayapura No. 176/Pid.B/2008/PN.JPR. tanggal 18 November 2008 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang amar putusan menjatuhkan pidana kepada saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan sisa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah



melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) dan dikuatkan dengan bukti secara menyakinkan adanya permohonan maaf dari pihak yang memalsukan dalam hal ini saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. karena ijin atau Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada PT. KSM sesuai dengan Surat Keputusan No. 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 adalah untuk bahan galian batubara kemudian tanpa sepengetahuan Gubernur/Kadin Pertambangan dan Energi Propinsi Papua diubah sendiri oleh Ir. Maran Gultom, M.Si. menjadi ijin atau Kuasa Pertambangan bahan Galian Nikel, Kromit dan Platina ;

4. Bahwa, dalam putusan a quo pada halaman 86, Majelis Hakim adalah tidak besar dan keliru dengan pertimbangannya bahwa Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Para Terdakwa adalah sah, hal tersebut dikuatkan ahli Prof. Dr. Anna Eriyana, SH.MH., Nazar Kusuma, SH., Zainal Abdul Razak, Paulus Tambing, SE., yang menyatakan : Apabila Kuasa Pertambangan (KP) telah diterima Gubernur atau Pejabat yang berwenang tetapi syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon kurang lengkap atau terdapat kekurangan atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka yang dipersalahkan adalah yang menerbitkan keputusan (in casu Gubernur) dan Pemohon tidak dapat dipersalahkan sedangkan Surat Keputusan Gubernur tetap sah dan berlaku bahwa apabila ada 2 SK tentang ijin pertambangan dalam lokasi yang sama dan yang satu dikeluarkan oleh Gubernur dan yang lainnya dikeluarkan oleh Bupati, maka surat yang berlaku adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang lebih tinggi atau Gubernur/Pemerintah Propinsi ;

Sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan peraturan perundang-undangan Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : diketahui bahwa Bupati bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, tidak kepada Gubernur ;

Perlu Jaksa/Penuntut Umum pertegas, secara fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan terungkap bahwa Izin Kuasa Pertambangan yang dimiliki PT. Kawei Sejahtera Mining yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah tidak memenuhi syarat dan prosedur hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No. 75 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan seperti telah diuraikan panjang lebar tersebut di atas ;

Sedangkan yang terungkap dalam persidangan sangat jelas : Keterangan saksi ahli Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.MH. menyatakan : bahwa apabila Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan terlebih dahulu maka yang berlaku dan berhak atas Kuasa pertambangan adalah yang lebih dahulu dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menyampingkan keterangan ahli Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.MH. karena keterangan ahli tersebut tidak mencerminkan keahliannya sebagai Guru Besar dibidang Hukum Administrasi Negara, beliau hanya melihat dan tergantung siapa yang menghadirkannya sebagai saksi kebetulan sekarang adalah diminta memberikan keterangan sebagai ahli oleh Terdakwa sebagai saksi a de charge ;

Sedangkan disisi lain Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.MH. pernah menjawab melalui email dengan Sdri Angila selaku Legal PT. ASI yang menyatakan : bahwa UU dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tetap berlaku dan meskipun adanya OTSUS Propinsi Papua karena Peraturan atau Keputusan KDH dilarang bertentangan dengan kepentingan umum Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (sesuai UU No. 22 Tahun 1999 jo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) (Vide lampiran sesuai uraian di atas : tentang Email antara Sdri. Angila selaku Legal PT. ASI dengan Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.MH.), sehingga keterangan ahli tidak cukup kuat untuk dipertimbangkan dan menimbulkan kesimpang siuran dan sangat merugikan bagi pencari keadilan ;

5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tidak mempertimbangkan "Petunjuk" sebagaimana diatur Pasal 188 KUHP ; Bahwa, semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan "Petunjuk" sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bukan menyampingkan "Petunjuk" dengan begitu saja. Hal ini nampak terlihat Majelis Hakim telah berkonpirasi dengan Para Terdakwa, karena "Petunjuk" sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHP adalah sebagai berikut :

Hal. 66 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Surat ;
 - c. Keterangan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti terungkap bahwa benar PT. Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan surat No. 076/PT. KSM/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa I telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan ke Gubernur Propinsi Papua dan oleh Gubernur Propinsi Papua menerbitkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM dan selanjutnya secara berturut-turut terbitlah :

1. Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 220 Tahun 2004 tentang pemberian kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 14 Oktober 2004 ;
2. Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 227 Tahun 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama atas KP Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 14 November 2004 ;
3. Surat Ijin Gubernur Irian Jaya Barat No. 540/646/GIJB/2006 tentang Ijin Sementara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 11 Oktober 2006 ;
4. Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat No. 31 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Nikel kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 27 Februari 2007 ;
5. Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat No. 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 27 Oktober 2007 ;

Bahwa, setelah Surat Permohonan Penerbitan Kuasa Pertambangan di tandatangani oleh Terdakwa I, maka yang mengurusnya di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua Gubernur Propinsi Papua maupun di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua Kantor Gubernur Propinsi Papua Barat adalah Terdakwa II bersama-sama dengan Husein Wijaya, demikian juga pada saat keluarnya Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 dengan Bahan Galian Batubara dan diubah menjadi Bahan Galian Nikel, Kromit dan Platina yang mengurus adalah Terdakwa I bersama-sama dengan Husein Wijaya. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawei Sejahtera Mining No. 10 tanggal 08 September 2004 Terdakwa I. Daniel Daat, SE. adalah terdaftar sebagai Direktur Utama sedangkan Terdakwa II. Handojo Tjondrokusumo adalah sebagai Komisaris Utama dan Husein Wijaya adalah sebagai Direktur dan kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 220 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 14 Oktober 2004, PT. Kawei Sejahtera Mining (Pihak Pertama) diwakili oleh Terdakwa I. Danile Daat, SE. diketahui oleh Terdakwa II. Handojo Tjondrokusumo dan PT. Ricobana Mineral Resources (PT. RMR) sebagai Pihak Kedua yang diwakili oleh saksi Jemmy Sugiarto membuat perjanjian kerjasama tentang Penambangan Nikel di Pulau Kawei Papua dengan Akte No. 10 tanggal 20 September 2005 di mana Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan dari eksplorasi sampai dengan eksploitasi di seluruh lokasi Kuasa Pertambangan Pihak Pertama yaitu pada lahan seluas lebih kurang 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Ha terletak di Pulau Kawei Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua (sekarang Propinsi Papua Barat) ;

Bahwa menurut keterangan saksi Jemmy Sugiarto, saksi Andang Nuriyanto, saksi Nasrun bin Situju, setelah ditandatangani naskah perjanjian kerjasama tersebut di atas, pihak PT. RMR dengan berbagai peralatan antara lain ekskavator, boldoser, dump truk, kapal tongkang, kapal tug boat dan lain-lain mulai melakukan kegiatan eksplorasi,

Hal. 68 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksploitasi sampai kegiatan pengangkutan dan sempat akan melakukan pengangkutan dan penjualan di mana bahan galian nikel telah diangkut ke kapal untuk diangkut ke Cina namun keburu dihentikan oleh Penyidik Mabes Polri sehingga bahan galian nikel tersebut dibongkar kembali ke daratan Pulau Kawei ;

Bahwa menurut keterangan saksi Andang Nuriyanto, saksi Nasrun bin Situju, saksi Ir. Yos Hendri, saksi Paulus P. Tambing, saksi Ir. Husein Duwila, saksi Gandhi, saksi Arnold Manting serta ahli Ir. Fatma Djuwita, M.Si. bahwa lokasi penambangan PT. Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawei adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dikuatkan adanya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 yang berarti juga bahwa kawasan hutan di Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat bukanlah Hutan Adat milik Terdakwa I ;

Bahwa petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi Ir. Yos Hendri yang merupakan Penerima Kuasa dari Direktur PT. Anugerah Surya Indotama menjelaskan pernah ada pertemuan dengan Terdakwa II. Hondojo T. sebagai pihak PT. KSM guna membahas areal pertambangan yang tumpang tindih, hal ini dikarenakan pihak PT. KSM memiliki Ijin atau Kuasa Pertambangan Bahan Galian Nikel, Kromit dan Platina dari Gubernur Papua, pada saat itu pihak Terdakwa II (Hondojo T.) membawa foto copy dan terdapat beberapa hal pokok yang terdapat dalam Ijin atau Kuasa Pertambangan Bahan Galian Biji Nikel yang dimiliki oleh pihak saksi, diantaranya adalah :

- a) Ijin atau Kuasa Pertambangan Bahan Galian Biji Nikel milik saksi (pihak PT. ASI) lebih dahulu terbit dibandingkan dengan KP yang dimiliki oleh Terdakwa II (Hondojo T.) atas pihak PT. KSM ;
- b) Ijin dikeluarkan oleh Gubernur Papua bukan dari Bupati Raja Ampat ;
- c) Pada areal yang sama ;
- d) Sama-sama untuk bahan galian biji nikel ;

Dan keterangan pada keterangan saksi/ahli DR. Chairul Huda, SH.MH. (ahli bidang hukum pidana dan pekerjaannya adalah Staf Pengajar Hukum Pidana di Universitas Muhammadiyah Jakarta) menjelaskan untuk perkara illegal mining berkaitan dengan adanya unsur "tanpa ijin", selain itu juga ahli menjelaskan bahwa untuk menjelaskan "tanpa ijin"



ini selalu terkait pada norma administrasi, dan yang dikatakan tanpa ijin itu adalah :

- a) Tidak ada ijin sama sekali ;
- b) Ada ijin tapi ijinnya sudah dibatalkan (baik oleh penerbit ataupun PTUN) biasanya dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur ;
- c) Ijin dipandang batal demi hukum (dari sejak semula dianggap tidak pernah ada) hal ini bila diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang ;

Dan dilihat oleh kasus Terdakwa (in casu) masih berdasarkan ahli DR. Chairul Huda, SH.MH. maka pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berdasarkan ijin yang dipandang batal demi hukum (dari sejak semula dianggap tidak pernah ada) hal ini disebabkan KP yang dimiliki oleh PT. KSM diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang (Vide Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 2 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001) dan apabila dengan terbitnya ijin tersebut menimbulkan kerugian pihak lain maka dapat dipidana dan karena perbuatan Terdakwa bukan kegiatan pertambangan tanpa ijin yang dapat dibatalkan maka menurut ahli Chairul Huda tidak perlu lagi dibatalkan melalui PTUN karena ijin yang ada pada Terdakwa I dan II batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, pendapat ahli ini juga dikuatkan oleh keterangan ahli Safrizal ZA. (Pejabat pada Sub Dit Otonomi Khusus Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri) yang menjelaskan bahwa yang berwenang adalah Bupati Raja Ampat sesuai Pasal 1 dan 2 PP No 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, bahwa setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ahli juga (Pasal 1 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001) Kuasa Pertambangan dapat diberikan oleh :

- a) Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangan terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut ;
- b) Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerjasama antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota dengan Propinsi dan/atau wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ;

- c) Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar Propinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di Luar 12 (dua belas) mil laut ;

Berdasarkan hal tersebut, apabila dilihat dari segi kewenangan untuk menerbitkan Kuasa Pertambangan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1967 yaitu Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan bahwa seharusnya Kuasa Pertambangan untuk penambangan yang lokasinya berada di dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota bukan Gubernur sehingga dalam hal ini prosedur penerbitan Kuasa Pertambangan No. 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 adalah tidak sesuai dengan prosedur ;

Kemudian dilihat dari segi persyaratan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan menurut UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan jo. PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum yang menyatakan bahwa Kuasa Pertambangan dapat diberikan kepada Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan sedangkan PT. Kawei Sejahtera Mining baru berdiri tanggal 08 September 2004 dan Pengesahan Akte Pendiriannya dilakukan pada tanggal 08 Juni 2005 artinya PT. Kawei Sejahtera Mining baru mempunyai status sebagai Badan Hukum yang sah pada tanggal 08 Juni 2005 sehingga seharusnya PT. Kawei Sejahtera Mining belum dapat memperoleh Kuasa Pertambangan sehingga dengan demikian Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Kawei Sejahtera Mining dianggap tidak pernah ada ;

Kewenangan Gubernur untuk memberikan Kuasa Pertambangan kepada PT. KSM adalah tidak berdasar sama sekali apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua karena seharusnya Pemerintah Propinsi Papua harus membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan dari UU Otonomi Khusus bukan dengan Keputusan Gubernur hal ini sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Vide Pasal 7 ayat (1) dan 2 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Sedangkan mengenai otonomi khusus yang dikaitkan dengan usaha pertambangan dijelaskan dalam Pasal 38 (2) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua bahwa "usaha-usaha perekonomian di Propinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian hukum bagi lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan "Perdasus" dalam arti pemerintah harus menyusun terlebih dahulu "perdasusnya" bukan dalam bentuk Keputusan Gubernur yang sifatnya mengatur dan menurut ahli juga selama Otonomi Khusus diberlakukan di Propinsi Papua belum ada Perdasus, dan yang ada selama ini hanya Perdasi (antara lain Perdasi tentang tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) dan oleh karena dasar atau landasan dari Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat untuk memberikan ijin Kuasa Pertambangan kepada PT. KSM adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Papua No. 104/2002 tanggal 06 Agustus 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum di wilayah Propinsi Papua bukanlah Perdasus sementara menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Vide Pasal 30) karena Keputusan Gubernur adalah pelaksanaan dari Perdasus maka kewenangan Gubernur tersebut adalah tanpa dasar/ alas hukum yang sah oleh sebab itu segala akibat hukum yang timbul oleh karenanya adalah tidak sah juga dan batal demi hukum, sehingga dengan demikian maka kegiatan penambangan yang dilakukan PT. KSM adalah penambangan tanpa izin dikarenakan izin yang dimiliki oleh Terdakwa-Terdakwa atau PT. KSM adalah tidak berdasar sehingga dianggap tidak pernah ada ; Oleh karenanya dakwaan Kedua dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, mohon kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong untuk menghukum Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 31 ayat

Hal. 72 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

C. TENTANG PENGADILAN NEGERI SORONG TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAKWAAN KETIGA TIDAK TERBUKTI

Karena secara fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, adalah benar ;

Karena secara faktual sangat jelas dan terang ijin yang dimiliki PT. KSM yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah palsu, sebagaimana berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Kuasa Pertambangan di tandatangi oleh Terdakwa I. Maka yang mengurusnya di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua dan di Kantor Gubernur Propinsi Papua maupun di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua Barat dan di Kantor Gubernur Propinsi Papua Barat adalah Terdakwa II bersama-sama dengan Husein Wijaya, demikian juga pada saat keluarnya Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 dengan bahan galian batubara dan dirubah menjadi Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 Bahan Galian Nikel, Kromit dan Platina (Vide lampiran 5 dan lampiran 6 yang telah diuraikan di atas) yang mengurus adalah Terdakwa I bersama-sama dengan Husein Wijaya. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawei Sejahtera Mining No. 10 tanggal 08 September 2004 Terdakwa I. Daniel Daat, SE. adalah terdaftar sebagai Direktur Utama sedangkan Terdakwa II. Handojo Tjondrokusumo adalah sebagai Komisaris Utama dan Husein Wijaya adalah sebagai Direktur dan kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 220 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 14 Oktober 2004, PT. Kawei Sejahtera Mining (Pihak Pertama) diwakili oleh Terdakwa I. Daniel Daat, SE. diketahui oleh Terdakwa II. Handojo Tjondrokusumo dan PT. Ricobana Mineral Resources (PT. RMR) sebagai Pihak Kedua yang diwakili oleh saksi Jemmy Sugiarto membuat perjanjian kerjasama tentang Penambangan Nikel di Pulau Kawei Papua dengan Akta No. 10 tanggal 20 September 2005 di mana Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan dari eksplorasi sampai dengan

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksploitasi di seluruh lokasi Kuasa Pertambangan Pihak Pertama yaitu pada lahan seluas lebih kurang 6.953 (enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) Ha terletak di Pulau Kawei Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua (sekarang Propinsi Papua Barat) ;

Karena secara yuridis sangat jelas dan terang ijin yang dimiliki PT. KSM yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah palsu, yang telah dibuktikan dengan putusan pidana kepada saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. dari Pengadilan Negeri Jayapura No. 176/Pid.B/2008/PN.JPR. tanggal 18 November 2008 yang amar putusan menjatuhkan pidana kepada saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan sisa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) dan dikuatkan dengan bukti secara meyakinkan adanya permohonan maaf dari pihak yang memalsukan dalam hal ini saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. karena ijin atau Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada PT. KSM sesuai dengan Surat Keputusan No. 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 adalah untuk bahan galian batubara kemudian tanpa sepengetahuan Gubernur/Kadis Pertambangan dan Energi Propinsi Papua diubah sendiri oleh Ir. Maran Gultom, M.Si. menjadi ijin atau Kuasa Pertambangan bahan Galian Nikel, Kromit dan Platina ;

Terbukti terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa I. Daniel Daat, SE. sebagai Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining dan Terdakwa II. Handoyo Tjondrokusumo sebagai Komisaris Utama PT. Kawei Sejahtera Mining dan Husein Wijaya (DPO) sebagai Direktur PT. Kawei Sejahtera Mining sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Kawei Sejahtera Mining" Nomor : 10 tanggal 08 September 2004 sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri pada bulan Juli 2004 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2004 bertempat di Kantor Gubernur Propinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 74 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan Februari 2004 Terdakwa II mengajukan Surat Nomor : 076/KSM/II/04 tanggal 03 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa I perihal permohonan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kawei Sejahtera Mining kepada Gubernur Propinsi Papua yang dilampiri lampiran Daftar Koordinat Peta Usulan Block Penyelidikan Umum melalui saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Seksi Perijinan dan Pencadangan Wilayah pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua ;

Bahwa kemudian saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. membuat konsep Surat Keputusan Gubernur Papua tentang pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining dengan Surat Pengantar Pengajuan Konsep dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua dan Surat Permohonan tersebut kepada Gubernur Papua melalui Biro Umum Sekda Propinsi Papua dan ditembuskan kepada Kepala Biro Hukum Sekda Propinsi Papua ;

Bahwa selanjutnya Kepala Biro Hukum Setda Papua meneliti kembali konsep surat yang dibuat oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua lalu membuat konsep surat yang baru setelah itu konsep surat tersebut dikordinasikan kembali kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua untuk di paraf koordinasi oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua dan diparaf koordinasi pula oleh Kepala Biro Hukum Setda Propinsi ;

Bahwa setelah itu Kepala Biro Hukum Setda Papua menaikkan konsep surat tersebut kepada Gubernur Papua, dan setelah ditandatangani oleh Gubernur Papua akan diberikan nomor surat dan tanggal surat oleh Biro Hukum lalu dibuatkan salinan Surat Keputusan Gubernur Papua yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Papua ;

Bahwa kemudian salinan Surat Keputusan Gubernur tersebut dikirim kembali kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua untuk diserahkan kepada pemohon melalui saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. dan selanjutnya saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. menghubungi Terdakwa II berkaitan dengan permohonan yang diajukannya telah ditandatangani oleh Gubernur Papua ;

Bahwa saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. kemudian menyerahkan salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining kepada Terdakwa II ;

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Husein Wijaya (DPO) datang kembali menemui saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua untuk menyerahkan kembali salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 karena keberatan dengan isi salinan Surat Keputusan tersebut yakni tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining dan memohon saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. meralat isi salinan Surat Keputusan Gubernur Papua tersebut dengan pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina pada PT. Kawei Sejahtera Mining sesuai dengan permohonan Terdakwa II yang diajukan sebelumnya ; Bahwa setelah itu, masih sekitar bulan Juli 2004 bertempat di ruang kerja saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua, saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. merubah Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining dengan cara mengetik untuk merubah tulisan yang berada di Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua tersebut menggunakan komputer mark Compaq 7550 yang berada di ruang kerja saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. yang sebelumnya pada halaman 1 (satu) tertulis "Bahan Galian Batubara" menjadi "Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina" dan pada halaman 2 (dua) yang sebelumnya tertulis "Bahan Galian Batubara" menjadi Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina" kemudian hasilnya di print menggunakan printer HP Laser Jet 1000 series ; Bahwa Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang telah dirubah saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. menjadi Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining kemudian diserahkan kembali oleh saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. kepada Terdakwa II untuk dipergunakan sebagaimana peruntukannya dan setelah mendapat salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mewakili PT. Kawei Sejahtera Mining digunakan untuk membuat Kontrak atau Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Nikel di Pulau Kawei Papua dengan saksi

Hal. 76 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemmy Sugiarto yang mewakili PT. Ricobana Mineral Resources dengan Akta Nomor : 30 tanggal 20 September 2005 ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II membawa Salinan Surat Keputusan Gubernur yang diperbuat oleh saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. tersebut untuk dipergunakan sebagai dasar melakukan penambangan Penyelidikan Umum di Pulau Kawei Distrik Waigeo Barat Kab. Raja Ampat, Propinsi Papua Barat dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I mengurus penerbitan ijin atau Kuasa Pertambangan antara lain :

- Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 220 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM tanggal 14 Oktober 2004 yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si. ;
- Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 227 Tahun 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM tanggal 14 November 2004 yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si. ;
- Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat Nomor : 5401646/q IJB/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Ijin Sementara Perpanjangan atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM yang berlaku selama 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat Abraham O Atururi ;
- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 31 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM yang ditandatangani oleh Zainal A. Razak (Kepala Biro Hukum Propinsi Irian Jaya Barat) ;
- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KSM yang ditandatangani oleh Zainal A. Razak (Kepala Biro Hukum Propinsi Irian Jaya Barat) ;

Bahwa, oleh karenanya sangat jelas dan terang, perkara saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. mengenai pidana pemalsuan Surat Keputusan Surat Gubernur

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang telah diubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina adalah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan pidana, dibuktikan dengan putusan pidana kepada saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. dari Pengadilan Negeri Jayapura No. 176/Pid.B/2008/PN.JPR. tanggal 18 November 2008 yang amar putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan sisa pidana tersebut tidak dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan dikuatkan dengan bukti secara meyakinkan adanya permohonan maaf dari pihak yang memalsukan dalam hal ini saksi Ir. Maran Gultom, M.Si. karena ijin atau Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada PT. KSM sesuai dengan Surat Keputusan No. 123 Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 adalah untuk bahan galian batubara kemudian tanpa sepengetahuan Gubernur/Kadis Pertambangan dan Energi Propinsi Papua diubah sendiri oleh Ir. Maran Gultom, M.Si. menjadi ijin atau Kuasa Pertambangan Bahan Galian Nikel, Kromit dan Platina ;

Maka secara hukum Para Terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta menggunakan surat palsu yaitu Surat Keputusan Gubernur Papua a quo dapat dipidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP berbunyi : "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" ;

Oleh karenanya dakwaan Ketiga dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, mohon kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong untuk menghukum Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 78 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas Para Terdakwa adalah putusan bebas tidak murni dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan eksplorasi tambang di Kabupaten Raja Ampat bekerja sama dengan PT. Ricobana Mineral Resources berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua tanggal 5 Mei 2004 No. 123 Tahun 2004 yang setelah diperbaiki keluar Surat Keputusan Gubernur Papua tersebut tanggal 14 Oktober 2004 No. 220 Tahun 2004, Surat Keputusan Gubernur Papua No. 227 Tahun 2005 tentang Perpanjangan Pertama Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Dasar Nikel, Kromit, dan Platina, Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat No. 540/646/q UJB/2006 dan No. 31 Tahun 2007 ;
2. Bahwa yang dipermasalahkan adalah apakah SK-SK Gubernur Papua dan Gubernur Irian Jaya Barat tersebut sah atau tidak ;
3. Bahwa menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan diajukan kepada Menteri ;
4. Bahwa akan tetapi untuk Propinsi Papua terdapat undang-undang yaitu Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus Papua dan Surat Keputusan Gubernur No. 104 Tahun 2002 maka Gubernur Papua dan Gubernur Irian Jaya Barat, berwenang memberi ijin Kuasa Pertambangan di wilayah hukumnya termasuk di Kabupaten Raja Ampat ;
5. Bahwa kalau ada ijin Kuasa Pertambangan di lokasi yang sama yang dikeluarkan oleh Bupati dan Gubernur menurut keterangan ahli DR. Anna Erliana, SH.MH., maka yang berlaku adalah ijin dari pejabat yang lebih tinggi yaitu Gubernur ;
6. Bahwa sahnya ijin Kuasa Pertambangan tersebut telah dipertimbangkan pula dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 8/TUN/2007/PTUN.JPR. yang telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagai Direktur PT. Kawei Sejahtera Mining dan sebagai Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining dalam melakukan eksplorasi bahan tambang di Kabupaten Raja Ampat atas ijin Gubernur yang telah dipertimbangkan di atas adalah sah maka perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun adanya putusan perkara pidana No. 176/Pid.B/2008/PN.JPR. atas Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si. yang dipidana karena pemalsuan surat. Tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana pada Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak ikut terlibat dalam pemalsuan surat tersebut ;
9. Bahwa disamping itu tidak terbukti Para Terdakwa mempunyai kehendak untuk mempergunakan surat ijin tersebut seolah-olah surat tersebut asli dan tidak terbukti Para Terdakwa mengetahui bahwa surat ijin tersebut palsu karena surat ijin tersebut diketahui palsu baru pada tahun 2008, sedangkan ijin Kuasa Pertambangan tersebut telah keluar tahun 2004, tahun 2005, dan tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera

Hal. 80 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1894 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)